

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA
PEKANBARU DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



CICI SUNDARI

NPM : 167310661

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Cici Sundari
NPM : 167310661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru
Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 02 April 2020

Ketua Program Studi

Pembimbing


Budi Muliando, S.IP, M.Si


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Cici Sundari
NPM : 167310661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,

Pekanbaru, 02 April 2020
Sekretaris

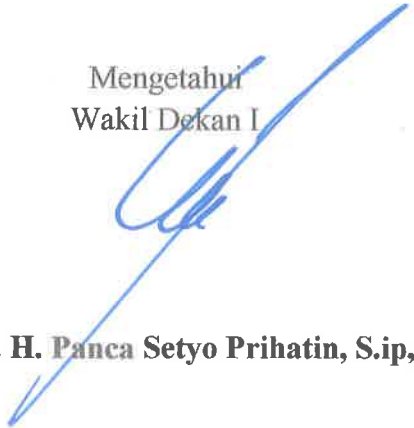

Dr. Khairul Rahman S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos, M. Si

Anggota


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.ip, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

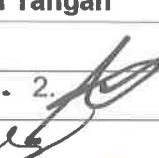
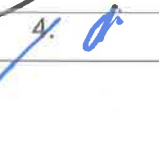
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 684 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Cici Sundari
NPM : 167310661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial dan PEMakaman Kota Pekanbaru dalam PEMBinaan Gelandangan dan PENGemis di Kota PEkanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 82.7 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	4. 

Pekanbaru, 26 Maret 2020
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 084/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Cici Sundari
N P M	: 167310661
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Agung Wicaksono.,M.PA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Maret 2020
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cici Sundari
NPM : 167310661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 02 April 2020

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris


Dr. Khairul Rahman S.Sos., M.Si

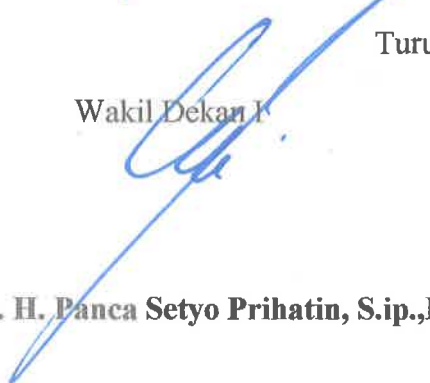

Andriyus.,S.sos, M. Si

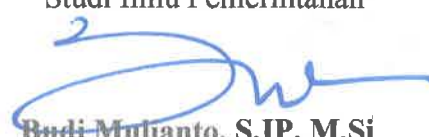
Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program

Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.ip.,M.Si


Budi Muliarto, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.....

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Usulan penelitian ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam. Dan usulan penelitian ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yaitu dengan judul :

“Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Dikota Pekanbaru”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selam proses penyusunan usulan penelitian ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi SH. MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia S. Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I penulis sekaligus Dosen Ilmu Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Usulan Penelitian ini.
6. Saya ucapkan terimakasih terkhusus dan teristimewa buat keluarga tercinta Ayahanda “USEP” dan Ibunda “AAN ANIATI” serta abang “SETIADI”, adik “SELVI SISILIA”, Nenek dan Kakek yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support,

serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan Usulan Penelitian ini. Penulis bermohon Kepada Allah SWT semoga keluarga tercinta saya semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya.

7. Kepada seluruh sahabat saya, yaitu Heru wahyudi, Pratiwi, Siti Wulandari, Eka pratiwi, Nani Aprilia, Neneng Nurhidayanti, Via Meiselly, Nur Cahya Aisyah, Nurfadila dan Teman-teman kelas IP.H yang telah banyak memberi support dalam penyusunan Proposal ini, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'alam.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 02 April 2020

Penulis

Cici Sundari

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintah Dan Pemerintahan.....	18
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	21
3. Konsep Peranan.....	22
4. Konsep Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan.....	25
5. Konsep Pemerintahan Daerah	30
6. Konsep Pembinaan.....	36
7. Konsep Gelandangan Dna Pengemis	39
B. PenelitianTerdahulu	40
C. KerangkaPemikiran	45
D. Proposisi Penelitian.....	46
E. Konsep Operasional	46
F. Operasional Variabel.....	49
BAB III : METODE PENELITIAN.....	50
A. TipePenelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Informan Penelitian.....	52
D. Teknik Penarikan Informan.....	53
E. Jenis Pengumpulan Data	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55

G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Unit Analisis Penelitian.....	56
I. Jadwal Kegiatan Penelitian	57
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	59
A. Sejarah Singkat	59
1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	59
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	62
B. Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.....	63
a. Rencana Strategis	63
b. Visi dan Misi	63
C. Struktur Organisasi	66
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	67
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	94
A. Identitas Informan	94
1. Jenis Kelamin Informan	94
2. Usia Informan	95
3. Pendidikan Informan	96
B. Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru	97
1. Perencanaan.....	98
2. Bimbingan	105
3. Pengarahan.....	111
4. Pelatihan	118
BAB VI : PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR KEPUSTAKAAN	135
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Razia Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis	10
I.2 : Jumlah Gepeng Yang Terjaring dan Di pulangkan	10
I.3 : Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan	11
II.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian sekarang...	40
II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis.....	49
III.1 : Informan Penelitian	52
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian.....	56
IV.1 : Jarak Lurus Ibu Kota Proivinsi Riau.....	61
IV.2 : Rumusan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	65
V.1 : Jenis Kelamin Informan	95
V.2 : Usia Informan.....	95
V.3 : Pendidikan Informan	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran.	45
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	66



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cici Sundari
Npm : 167310661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 02 April 2020



Cici Sundari

PERANAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

CICI SUNDARI

167310661

Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan atas dasar Belum terlaksananya proses perencanaan kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan seperti belum terealisasi prasarana rehabilitasi sosial untuk menunjang kegiatan pembinaan para gelandangan dan pengemis, Kegiatan bimbingan sosial yang belum efektif dilaksanakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Masih belum maksimalnya Pengarahan untuk gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, tidak berjalannya lagi kegiatan pelatihan keterampilan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori Santoso (dalam Nurhazizah, 2017:5). Hasil Penelitian ini Menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru masih kurang optimal.

Kata Kunci : Peranan, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis.

THE ROLE OF SOCIAL AND ENHANCEMENT OF PEKANBARU CITY IN THE DEVELOPMENT OF DEMANDS AND BEGINNERS IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

CICI SUNDARI

167310661

The Role of Pekanbaru City Social Service and Funeral in Developing Bums and Beggars in Pekanbaru City. This research was conducted on the basis of the implementation of the planned development activities that have not been implemented such as the realization of social rehabilitation infrastructure to support the development of homeless and beggars activities, social guidance activities that have not been effectively carried out by the Social and Funeral Service of Pekanbaru City, There is still no maximum guidance for homeless people and beggars carried out by the Pekanbaru City Social and Funeral Service, no longer running skills training activities. The focus of this research is to find out how the role of the Social and Funeral Service of Pekanbaru in the Development of Homeless and Beggars in Pekanbaru City using Santoso theory (in Nurhazizah, 2017: 5). The results of this study concluded that the role of the Social and Funeral Service of Pekanbaru in fostering homeless and beggars in Pekanbaru was still less than optimal.

Keywords: Role, Coaching, Bums and Beggars.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah Negara, pembangunan bertujuan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu keberhasilan suatu pembangunan sedikit banyak ditentukan oleh pemerintah mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan dana atau uang. Permasalahan dalam melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan dengan masalah kemiskinan, ini merupakan masalah yang sulit diselesaikan dari dulu hingga sekarang.

Beberapa timbulnya kemiskinan setiap tahun disebabkan kurangnya atau tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja, sedikit lapangan kerja yang tersedia, penghasilan yang diperoleh kurang memadai dan lahan yang semakin menyempit. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak dan tidak memiliki penghasilan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup salah satunya dengan menjadi orang pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan dan lain-lain. Selain itu menjadi seorang gelandangan dan pengemis penghasilannya bahkan ada yang lebih besar dibanding pekerja tetap dan layak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 memberikan definisi otonomi daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Otonomi Daerah yang pada Hakekatnya adalah penyerahan wewenang dan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah adalah merupakan pintu gerbang baru untuk merumuskan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani masyarakat, secara konseptual otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) dijelaskan adapun urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh semua daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Salah satu Urusan Wajib Pelayanan dasar pada SPM Sosial dan salah satu masalah sosialnya adalah Gelandangan dan Pengemis. Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di kota-kota besar seperti di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru sebagai salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan urusan kependudukan dan catatan sipil saat ini memiliki luas 632,27 km² tersebar di 12 kecamatan dan 58 kelurahan dan dihuni jumlah penduduk dengan jumlah 769,497 jiwa/orang. Untuk terkelolanya penduduk tersebut maka peraturan daerah membentuk Dinas Daerah. Dan untuk urusan gelandangan dan pengemis terkait dengan pembinaannya ini menjadi tugas dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Gelandangan merupakan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan Gelandangan dan pengemis merupakan seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Sebenarnya masalah adanya orang gelandangan dikota bukanlah semata-mata karena perkembangan nya sebuah kota tetapi justru karena adanya tekanan-tekanan ekonomi dan rasa tidak aman sebagian warga desa dan yang kemudian terpaksa harus mencari tempat yang di duga dapat memberi kesempatan bagi suatu kehidupan yang lebih baik dikota. Sesungguhnya, memang kota lah yang dapat menampung pendatang-pendatang baru untuk bermukim dan hidup dalam wilayahnya. Ini dimungkinkan karena struktur sosial, ekonomi, dan administrasi yang ada dikota lebih kompleks dari pada ada yang di desa. Sehingga dapat menampung pendatang-pendatang baru, bukan hanya yang kaya dan terpelajar saja tetapi juga yang miskin, karena itulah timbul kesan bahwa adanya perkembangan kota telah melahirkan adanya orang Gelandangan dan Pengemis.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang ketertiban sosial yang belum efektif, terbukti masih maraknya gelandangan dan pengemis. Lemahnya pengawasan oleh institusi terkait membuat masalah Gelandangan dan Pengemis diKota Pekanbaru menjadi persoalan yang tidak dapat teratasi, sejauh ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan

mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Ketertiban sosial merupakan keadaan ketentraman sosial sesuai dengan Norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tenteram.

Adapun alasan dikeluarkannya Perda No. 12 Tahun 2008 ini adalah untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial agar terciptanya ketertiban sosial yang dalam penelitian ini difokuskan pada pembinaan Gelandangan dan Pengemis. Namun, Fenomena yang terjadi belum berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Padahal jika ketertiban terlaksana maka pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

Dalam Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 pada BAB III tentang Larangan pasal 3 dijelaskan:

1. Dilarang melakukan pengemisan didepan umum dan ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan.

Ada beberapa hal yang membuat tidak terlaksananya dengan baik yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tidak membiarkan kegiatan Gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru ini. Berkembang pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru seperti berdirinya kantor-kantor, pusat pembelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya mendorong para gelandangan dan pengemis untuk melakukan kegiatannya secara bebas. Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kota ini, sebaliknya bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin pula mereka menyambung hidupnya dengan menjadi gelandangan dan pengemis.

Dampak dari meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis dapat berakibat munculnya tindak kriminal, mengganggu ketertiban lalu lintas, mengganggu keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat. Banyaknya Gelandangan dan Pengemis ini bukan sepenuhnya berasal dari penduduk tetap kota Pekanbaru saja, Melainkan mereka datang dari berbagai daerah seperti Padang, Bukit tinggi, Medan, jambi, Aceh dan dari daerah lainnya. Adapun penyebab para Gelandangan dan Pengemis ini memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis yaitu karena factor tingkat pendapatan yang mereka peroleh selama menggelandang dan mengemis lebih besar jika dibandingkan dari kota lainnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Namun pada kenyataannya pemerintah belum

mampu mensejahterakan masyarakatnya, sehingga menimbulkan persoalan sosial ditengah masyarakat yaitu adanya keberadaan Gelandangan dan Pengemis yang mengakibatkan ketidaktertiban umum. Dengan melihat masalah diatas maka Kota Pekanbaru membuat kebijakan berupa peraturan daerah sebagai tindakan untuk mengatur masalah ketertiban sosial. Penanganan terhadap pengemis harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan agar pemerintah tidak hanya terus menangkap ataupun terus merazia pengemis dan gelandangan yang berada dijalanan maupun ditempat umum, akan tetapi pemerintah harus mengurangi kemiskinan yang menjadi penyebab utama lahirnya pengemis-pengemis.

Penyebab dari adanya gelandangan dan pengemis yaitu karena jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan merubah nasib di kota pekanbaru dengan menggelandang dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan demi untuk menekan kan biaya pengeluarannya, mereka memanfaatkan kolong jembatan, emperan toko, pemungkiman kumuh dan sebagainya untuk beristirahat tanpa memperdulikan norma sosial.

Adapun Program Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu :

1. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya.**
2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Program pembinaan anak terlantar.
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

5. Program pembinaan panti asuhan atau panti jompo.
6. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
7. Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya.

Sementara Rencana Program Kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2022 yaitu :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya.
2. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi keluarga miskin.
3. Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin.
4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
6. Peningkatan pelayanan sosial dan pendataan bagi keluarga miskin .
7. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban tindak kekerasan seksual, penganiayaan, trafiking, KDRT, sodomi, eksploitasi, diskriminasi kekerasan ekonomi.
8. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
9. Sosialisasi peraturan-peraturan dibidang kesejahteraan sosial.
10. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
11. Penyusunan kebijakan pelayanan Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
12. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
13. Pembangunan sarana dan prasarana panti sosial.
14. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks penyandang masalah penyakit sosial.
15. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial.
16. Pemantauan kemajuan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.
17. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
18. Peningkatan peran aktif dunia usaha dan masyarakat.
19. Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku kesejahteraan sosial masyarakat.
20. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
21. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

Adapun kegiatan sementara yang diberikan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru di shelter selama tiga sampai tujuh hari seperti kegiatan pembekalan saja seperti :

1. Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru melakukan assement (penilaian) bertujuan untuk mendata serta mengidentifikasi kondisi para gelandangan dan pengemis.
2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memberikan bimbingan berupa bimbingan sosial dan keagamaan dengan bekerja sama dengan psikologi dan pemuka agama.
3. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memberika pembinaan mental berupa sosialisasi yang dilakukan dengan motivasi, penyuluhan tentang hukum dan agama.

Gelandangan dan Pengemis banyak dan mudah kita jumpai di simpang tiga Tengku Bey Bukit Raya, Simpang tiga pasir putih dekat planet swalayan, di Sudirman, di lampu merah simpang tiga Panam, pasar pagi arengka dan di jalan-jalan lainnya. Sejauh ini Upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru selama tiga tahun ini belum lah efektif. Padahal Dinas Sosial dan Pemakaman telah berupaya mengoptimalkan penertiban Gepeng dijalanan sudah cukup banyak gepeng dari luar daerah yang telah dipulangkan ke kampung halamannya.

Dalam sumber berita (www.cakaplah.com) penertiban Gelandangan dan Pengemis sudah berjalan secara efektif. Namun, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak bisa menjamin ekonomi dan mental mereka karena Dinas Sosial Kota

Pekanbaru hanya sampai pada titik pembinaan setelah penertiban dilakukan. Maraknya Gelandangan dan Pengemis mudah ditemui di persimpangan lampu merah berada pada letak pemikiran dan juga mental para Gelandangan dan Pengemis. Jika mereka di temui kembali dipersimpangan, tentu kembali pada pribadi para Gelandangan dan Pengemis masing-masing.

Sedangkan untuk membangun prasarana pelatihan bagi para Gelandangan dan Pengemis masih terkendala di pendanaan. Sehingga setiap kali melakukan razia dan menangkap Gelandangan dan Pengemis, pihak dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya bisa melakukan pembinaan selama tiga sampai lima hari kemudian dilepaskan lagi setelah membuat surat perjanjian.

Dengan demikian hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pembinaan Gelandangan dan Pengemis yang telah diamanatkan pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, pada BAB V pasal 8 ayat 4 yang dengan jelas menyebutkan bahwa “Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan serta pelatihan bagi Gelandangan dan Pengemis baik non panti atau panti sosial milik Pemerintah Daerah dan pengembalian dari mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru”. Dengan adanya pembinaan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian kepada Gelandangan dan Pengemis dalam kehidupannya.

Berikut ini ditampilkan data Razia dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis dari Tahun 2017-2019 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1 Data Razia dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis dari Tahun 2017-2019.

No	Tahun	Terjaring	Gepeng Urban		Gepeng Tempatan	
			Gelandangan	Pengemis	Gelandangan	Pengemis
1.	2017	84	15	38	18	13
2.	2018	58	0	35	0	23
3.	2019	27	1	16	0	10
Jumlah		169	16	89	18	46

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tahun 2019.

Banyak Gelandangan dan Pengemis yang terjaring Razia selama tiga tahun ini, Dimana Gepeng urban di pulangkan ke daerah masing-masing sedangkan penduduk Tempatan diberi pembinaan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Data I.2 Jumlah Gepeng Yang Terjaring dan Di pulangkan selama 2017-2019.

No	Tahun	Jumlah yang terjaring	Jumlah yang dipulangkan
1.	2017	84 orang	53 orang
2.	2018	58 orang	35 orang
3.	2019	27 orang	17 orang

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat terlihat ada peningkatan dan penurunan jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru, tetapi itu belum semua Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru yang terdata karena pada saat penjaringan masih banyak Gelandangan dan Pengemis yang belum tertangkap. Karena ada beberapa Gelandangan dan

Pengemis bersembunyi pada saat razia dilakukan. Setelah Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia, para Gelandangan dan Pengemis mulai beraksi lagi di tempat umum.

Visi dan tujuan dari Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah menciptakan kemandirian terhadap Gelandangan dan Pengemis dalam kehidupannya. Sebagai bentuk kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan yang telah dilakuka Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dari Tahun 2008-2011.

No	Tahun	Uraian	Jumlah peserta	Jumlah Dana Kegiatan	Sumber Dana
1.	2012	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan olah pangan dan kerajinan/Handycarft	15 orang	Rp. 56.620.300	APBD
2.	2013	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Sol Sepatu	20 orang	Rp. 142.226.950	APBD
3.	2014	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan olah pangan dan kerajinan/Handycraft	20 orang	Rp. 165.230.000	APBD
4.	2015	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan olah pangan.	20 orang	Rp. 87.547.000	APBD
5.	2016	Bimbingan sosial	10 orang	Rp. 50.525.000	APBD
6.	2017	Bimbingan sosial	10 orang	Rp. 99.710.000	APBD
7.	2018	Bimbingan sosial	23 orang	Rp. 165.088.700	APBD
8.	2019	Bimbingan sosial	10 orang	Rp. 48.734.760	APBD

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dari tabel diatas dapat dilihat ada berapa banyak Gelandangan dan Pengemis yang mengikuti kegiatan pembinaan berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Dalam hal kegiatan pembinaan masih banyak gelandangan dan pengemis yang belum serius dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, banyak dari para Gelandangan dan Pengemis yang kembali melakukan kegiatan semula.

Beragam modus Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dalam menjalankan aksinya agar memperoleh uang, seperti : memakai pakaian compang-camping , dengan luka atau cacat fisik yang sengaja ditonjolkan, berpura-pura cacat atau lumpuh sambil menodongkan tangan, memamerkan wajah melas, menyanyi dirumah makan dan lainnya. Bahkan modus aksi pada saat ini yang sering digunakan Gelandangan dan Pengemis dengan menjual Tisu, Koran, jualan kue-kue basah, membersihkan kaca mobil, jualan kerupuk di perempatan lampu pengatur lalu lintas.

Salah satu cara untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir jumlah gelandangan dan pengemis selain dengan razia rutin adalah dengan pembinaan yang baik yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan pembinaan, Gelandangan dan Pengemis harus menyertakan KTP sebagai persyaratan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Namun, yang menjadi hambatan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu minimnya panti khusus untuk gelandangan dan pengemis, sehingga penanganan gelandangan dan pengemis belum berjalan efektif. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan para gelandangan dan pengemis berupa pemberian

keterampilan membuat kerajinan, masak kue dan lainnya , bertujuan agar mereka bisa membuka usaha secara mandiri. Oleh karena itu tanpa adanya pembinaan dan hanya di razia melulu itu tidak ada efek jeranya, banyak dari mereka kembali ke jalan, karena mereka berpikir menjadi pengemis itu lebih banyak penghasilannya.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB III pasal 26 Tentang Standar Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti Sosial.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial; Dan
5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Pada saat ini Dinas Sosial dan pemakaman mempunyai kebijakan baru tentang masalah Gelandangan dan Pengemis dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB III pasal 26 Tentang Standar Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa Dinas Sosial Kabupaten/kota wewenangnya di luar panti. Walaupun demikian pembinaan itu diluar panti Sementara ini pihak Dinas Sosial Pekanbaru memanfaatkan keberadaan rumah singgahh (shelter) untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam para Gelandangan dan Pengemis, dimana Shelter itu adalah tempat dimana untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya itu salah satunya untuk data pengaduan. Untuk

para Gelandangan dan pengemis yang dari luar Kota Pekanbaru yang sudah terjaring akan di pulangkan kedaerah asalnya.

Dan proses pemenuhan kebutuhan dasar untuk para Gelandangan dan Pengemis pihak Dinas Sosial tidak bisa Melakukannya secara maksimal karena pihak Dinas Sosial membutuhkan Mitra Kerja untuk Membantu pemenuhan kebutuhan dasarnya tadi. Setelah Gelandangan dan Pengemis terjaring Razia itu diserahkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru, lalu Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pendataan pengaduan. Jika kondisi Gelandangan dan pengemis itu dalam keadaan Darurat baru lah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat menerima Gelandangan dan Pengemis itu diterima untuk melaksanakan pembinaan sementara dalam kurun waktu tiga sampai tujuh hari, dan dalam proses pembinaan para Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat melaksanakan kebutuhan Dasar untuk para Gelandangan dan Pengemis berupa bimbingan mental, bimbingan psikologis serta bimbingan keagamaan.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru berharap Pemerintah Provinsi Riau mau membantu dibangunnya balai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru ini. Hal ini sangat penting guna untuk mengurangi dampak sosial dari persoalan Gelandangan dan Pengemis (gepeng), dengan adanya balai atau panti ini tentunya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bisa di bina dengan serius. Dengan kondisi itu, membuktikan jika Pemerintah Kota pekanbaru dan instansi yang terkait lainnya dapat dikatakan gagal dalam menangani gepeng yang sudah meresahkan masyarakat serta pengendara jalan raya. Bahkan Gelandangan dan Pengemis yang saat ini di

dominasi anak-anak telah bertindak anarkis dan bahkan sudah berani memaksa dan mengganggu pengendara. Hal itu jika tidak segera di tindak oleh pemerintah setempat maka dipastikan kota pekanbaru akan berkurang keindahan kotanya.

Dalam hal ini fenomena dalam Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya proses perencanaan kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan seperti belum terealisasi prasarana rehabilitasi sosial untuk menunjang kegiatan pembinaan para gelandangan dan pengemis. Sehingga proses kegiatan pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Kegiatan bimbingan sosial yang belum efektif dilaksanakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Seperti waktu kegiatan pembinaan yang singkat serta kurangnya kesadaran para Gelandangan dan Pengemis dalam mengikuti kegiatan pembinaan.
3. Masih belum maksimalnya Pengarahan untuk gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. karena pengarahannya dilakukan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya diberikan kepada Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia saja.
4. Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak menjalankannya lagi kegiatan pelatihan keterampilan. Sehingga para Gelandangan dan Pengemis tidak mendapatkan modal untuk menjalankan hidup kedepannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu tentang **“Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu: (1). Bagiamanakah Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis dikota pekanbaru. (2). Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman dalam pembinaan gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sementara itu penelitian ini dharapkan berguna sebagai :

- a. Praktis

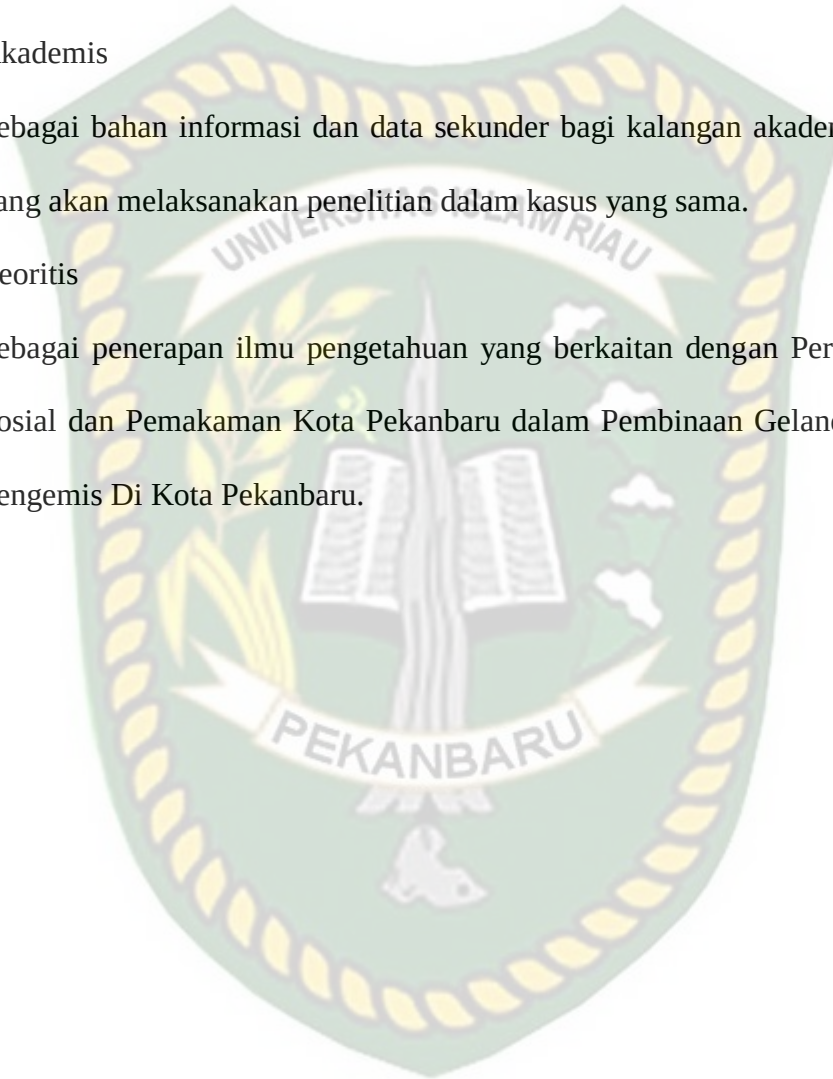
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Dikota Pekanbaru.

b. Akademis

Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.

c. Teoritis

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa teori para ahli yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian, adapun dalam mengemukakan teori-teori tersebut adalah sebagai kerangka pikiran yang akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditegaskan, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

1. Konsep pemerintah dan Pemerintahan

pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan Negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah Negara itu demi terwujudnya tujuan Negara, (Hasyimzoem, 2017 : 94).

Kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan menjadi perbuatan, cara atau perihal.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminology pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah public. Menurut Ndaraha (dalam Maulidiah, 2014:1) menyatakan bahwa Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok, Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat.

Dan pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu berfungsi menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Menurut Labolo (2008: 23) mengungkapkan pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal itu diungkapkan oleh Rasyid (dalam Labolo 2008:25) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut W. Y. S. Poerwardarminta (dalam Hasyimzoem, 2017:94) pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah, yang memiliki arti sebagai berikut :

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara.
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.

Sehingga pemerintahan diartikan sebagai segala hal baik berupa perbuatan, urusan, kegiatan dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu perbuatan memerintah yang tidak dapat terlepas dari sebuah sistem, karena sistem dan pemerintahan akan selalu berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pemerintah berkewajiban secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya masyarakat memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah. Dibandingkan dengan Fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Dalam bukunya Inu Kencana Syafii (2011:8) Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Sedangkan menurut Soemedar (dalam Syafiie, 2014:11) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Brazs (dalam Syafiie, 2009:21) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Secara klasikal pendekatan yang sering dilakukan melalui celah ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang praktek pemerintahan dari keseluruhan perangkat yang melalui cabang-cabang kekuasaan. Dari sini pemerintahan diartikan sebagai pelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara kongkret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan terendah.

Dengan kata lain, pemerintahan hanyalah pernyataan kongkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas. Dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari secara seksama dalam kacamata ilmu politik. Praktisnya pemerintahan dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam institusi yang dibentuk secara berjenjang. Akhirnya, transisi ilmu pemerintahan tampak seperti bergerak paksa menuju indentifikasi diri, lepas dari Rahim kekuasaan karena terasa tetap berbau ilmu politik murni. (Labolo, 2006:1).

Menurut Ndaraha (2011: 7) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja public) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) tiap orang akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Sehingga melihat dari seluruh definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang di miliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan public sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

3. Konsep Peranan

Menurut Suhardono (1994: 8) peran merupakan gagasan sentral dari pembahasan tentang teori peran, ironisnya kata tersebut lebih banyak mengundang

silang pendapat diantara pakar. Yang paling sering terjadi bahwa “peran” dijelaskan dengan konsep-konsep tentang pemilahan perilaku, seperti yang sudah diuraikan. Namun demikian, definisi yang paling umum disepakati adalah bahwa “peran” merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Kemudian Soekanto (2002:243) mengatakan pengertian peranan adalah sebagai berikut: peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban nya ia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya.

Menurut Soekanto (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) Peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya Giroth (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) juga berpendapat hamper sama dengan soekanto, bahwa “Peranan adalah merupakan sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagian tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapannya sendiri dari suatu jabatan yang didudukinya dalam sistem sosial tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian alam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Selanjutnya Menurut Soekanto (2002:243) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sementara menurut Powerwadarminta (1995:751) adalah ‘ tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa’, Berdasarkan pendapat diatas, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya maka ia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Thoha (dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005:266) peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Pada tingkat organisasi berlaku bahwa semakin kita dapat memahami tepatnya keselarasan atau integrasi antara tujuan dan misi organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Pemakaman, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi Dinas Sosial dan Pemakaman dalam masyarakat. Yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing Dinas Sosial dan Pemakaman dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis. Dalam hal ini merujuk pada norma hukum berupa undang-undang, peraturan-pemerintah, dan peraturan daerah.

Menurut Soekanto (2002:243) pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

4. Konsep Organisasi dan Manajemen Pemerintahan

Pengertian organisasi berasal dari istilah Yunani “organon” , dan istilah latin “organum” yang dapat berarti : alat, bagian, anggota atau badan. Dalam literature dewasa ini, arti organisasi beranekaragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya, sungguh pun demikian perbedaan arti tersebut dapat

kita golongkan kedalam salah satu dari dua pendapat mengenai organisasi tersebut dibawah ini. Menurut Nawawi (2013:73) secara sederhana organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut James D. Mooney (dalam Sutarto, 2006:23) mengatakan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi dapat didefenisikan sebagai berikut:

- a. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Organisasi dalam arti bagan atau struktur adlah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan.

Aspek dari pengertian yang dikemukakan oleh Weber (dalam Thoha, 2005:127) ini ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur-unsur properties sebagai berikut :

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Dengan demikian seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi, mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini

menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.

- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Selain itu juga Organisasi Dexter Kimball (dalam Sutarto, 2006:23) mengatakan bahwa organisasi merupakan bantuan dari manajemen. Ia mencakup kewajiban-kewajiban merancang satuan-satuan organisasi dan pejabat yang harus melakukan pekerjaan, menentukan fungsi-fungsi mereka dan merinci hubungan-hubungan yang harus ada diantara satuan-satuan dan orang-orang, organisasi sebagai suatu aktivitas, sesungguhnya adalah cara kerja manajemen.

Istilah manajemen terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Berbagai-bagai istilah yang dipergunakan seperti : ketatalaksanaan, manajemen, manajemen perngurusan dan lain sebagainya. Akhirnya George R. Terry (dalam Manullang, 1992:5) mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan yang lain. Sedangkan menurut Manullang (1992:4) manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian

- a. Manajemen sebagai suatu proses.
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia.
- c. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu juga manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan,

pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Brantas (2009:4) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Manajemen juga bisa diartikan sebagai kekuatan yang rasional dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi kerja serta produktivitas dan kepuasan. Selain itu manajemen juga merupakan suatu kemampuan atau keahlian manusia untuk mengurus sesuatu kegiatan sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan serta menghadapi perubahan yang terjadi baik perubahan teknologi, persaingan, maupun tautan perkembangannya yang luas.

Sementara hal lain mengenai manajemen juga dikemukakan oleh Millet (dalam Siswanto, 2005:1) bahwa manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Millet menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan yang terdiri dari :

1. Proses pengarahan (*Process of Directing*) yaitu serangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau interaksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan.
2. Proses pemberian fasilitas kerja (*process of facilitating the work*) yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan

atau kepada orang lain yang terorganisasikan dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan.

Hal ini juga dikemukakan oleh Stoner dan Wankel (dalam Siswanto, 2005:2) bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Stoner dan Wankel (dalam Siswanto, 2005:2) bahwa proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Adapun prosesnya yaitu:

1. Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
2. Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
3. Kepemimpinan yaitu mengupayakan bawahan agar bekerja sebaik mungkin.
4. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Sedangkan menurut Kritiadi (dalam Nawawi 2013 :21) mengatakan bahwa manajemen pemerintahan tidak lain adalah factor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut di wujudkan dalam berbagai pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakat.

Jadi, pada garis besarnya manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua. Manajemen baru merupakan suatu masalah yang besar setelah faktor dan sumber daya yang paling sukar untuk di kendalikan dan di dayagunakan, masuk ke dalam kancah karya yaitu persoalan manusianya karena itu manajemen menetapkan cara pengendalian manusia itu sendiri.

5. Konsep Pemerintahan Daerah

Dengan adanya ketetapan Undang-undang Dasar 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di jelaskan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekuasaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka meningkatkan efesien dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana disebutkan diatas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat.

Seiring dengan prinsip diatas dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama

antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Otonomi Daerah

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republic Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, memberi ruang bagi daerah otonomi. Daerah otonom selanjutnya disebut Otonomi daerah hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pememrintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing rendah.

Sebagaiman yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjelaskan otonomi seluas-luasnya. Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu :

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan pemerintahan absolut meliputi :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertanahan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fisik dan
- f. Agama

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat :

- a. Melaksanakan sendiri atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren meliputi :

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib urusan pemerintahan pilihan.
2. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagaimana substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan
- f. **Sosial**

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal

- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistic
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energy dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Said, 2008:8) mendefinisikan otonomi daerah merupakan proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah.

Menurut Widjaja (2014:76) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentralisasi ke sistem desentralisasi. Otonomi

adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

6. Konsep Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan digunakan sebagai strategis yang digunakan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, Menurut Thoha (2002:7) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu :

1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan.
2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Sedangkan menurut Santoso (dalam Nurhazizah, 2017:5) mengungkapkan 4 indikator tujuan pembinaan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di capai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

2. Pemberian Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.

3. Memberikan pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan.

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan.

Adalah suatu proses untuk pembinaan, pengertian, pengetahuan dan juga untuk menambahkan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang di bina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina dan apa yang di bina. Sedangkan menurut Thoha (2008:7) pembinaan dalam suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Secara etimologi pembinaan dari kata 'bina', pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. sementara menurut Moekijat (1989:92) pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin.

Sementara itu Saydam (2000:408) mengatakan pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik. hal ini

berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, pembinaan memegang peran penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu pembinaan merupakan langkah akhir untuk menjamin pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan C.S.T Kansil (2002:79) mengatakan bahwa pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonom.

Selanjutnya Menurut Nawawi (2005:111) pembinaan itu dilakukan dengan :

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sasaran yang tepat.
2. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaann suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alatt, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan dengan memberikan kesempatan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, pembinaan disiplin, moral dan kesempatan kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain.
4. Memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personil, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode dalam mewujudkan produktifitas dari segi kualitasnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun

2005, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintahan yang meliputi:

1. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan.
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
3. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan

4. Pendidikan dan pelatihan
5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban

Sosial:

- a. Ketertiban sosial
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Bimbingan sosial
- d. Keterampilan sosial
- e. Usaha represi.

7. Konsep Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan Norma kehidupan yang layak dalam kehidupan masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengancara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan Gelandangan dan Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis di muka umum (Perda Nomor 12 Tahun 2008 Kota Pekanbaru) .

Menurut Muthalib dan Sudjarwo (dalam Iqbali, 2005:3) diberikan tiga gambaran umum Gelandangan yaitu :

1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya
2. Orang yang di singkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingkan.

Dalam hal ini Suparlan (1993:179) menyatakan bahwa istilah Gelandangan yang berasal dari kata Gelandangan yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Selanjutnya menurut Sarwono (2005:49) Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang miskin yang hidup di

kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena mereka menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas mereka nikmati itu, contohnya tidak membayar pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Junita Tahun 2014, <i>skripsi ilmu pemerintahan</i>	Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.	variabel Pembinaan. indikator bimbingan.	Teori pembinaan menurut Powerwadarmita (1987). metode penelitian kuantitatif.
2.	Rini Febriani Angelina. Tahun 2014, <i>skripsi ilmu pemerintahan.</i>	Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.	indikator bimbingan dan Pengarahan.	Teori Peranan menurut Soekanto (2001:268). Metode kuantitatif
3.	Ronal Piska. Tahun 2014, <i>skripsi ilmu pemerintahan.</i>	Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis.	Variabel Pembinaan	Teori Pembinaan menurut Mifta Thoha (2008:207). Indikator berbeda. Metode penelitian Kuantitatif.
4.	Erdi Reza Tahun 2017, <i>skripsi ilmu pemerintahan.</i>	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial dan	Variabel pembinaan.	Teori Evaluasi (Dunn, 2013:610)

		Pemakaman dalam membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.		Metode Kuantitatif.
5.	Irvan Ade Putra. Tahun 2014, <i>skripsi administrasi Negara, Uin Suska Riau.</i>	Peranan Dinas Sosial dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru.	Metode Kualitatif. Variabel Pembinaan.	Teori Pembinaan (Vetizal Rivai, 2004:148). Fenomena yang berbeda. Yaitu “tidak adanya ketegasan sanksi untuk Gelandangan dan Pengemis yang tidak mengikuti pembinaan.
6.	Yuki Deli. Tahun 2014, <i>jurnal administrasi Negara, Universitas Riau.</i>	Efektivitas Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.	Metode Kualitatif. Variabel Pembinaan	Teori Efektivitas. Fenomena yang berbeda.

Sumber : Modifikasi penelitian, 2019.

1. Junita (2014) berjudul Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman adalah bagaimana Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru saat membina Gelandangan dan Pengemis yang lebih difokuskan kepada pelatihan keterampilan seperti pelatihan harus melibatkan dunia usaha. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif, dikumpulkan data kuisisioner, wawancara, observasi, dan Dokumentasi.

2. Rini Febriani Angelina (2014) berjudul Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis. Hasil Penelitian ini yaitu bahwa Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru harus berperan penuh terhadap pembinaan Gelandangan dan Pengemis agar hilangnya permasalahan Gelandangan dan Pengemis dalam tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemauan dan berkemampuan melakukan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif, dikumpulkan data kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Ronal Piska (2014) berjudul Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis. Hasil penelitian ini yaitu peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis dilihat dari 3 aspek yaitu (1) pembinaan sosial keagamaan, (2) pembinaan mental, (3) pembinaan ekonomi yang cukup. Dan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru biasa dilihat dari faktor kultural maupun structural. Secara kultural bahwa gelandangan dan pengemis memiliki watak yang tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman dalam kemiskinana karena mereka sangat mudah menghasilkan uang sendiri. Metode yang digunakan Deskriptif Kuantitatif. Dikumpulkan data kuisioner, observasi, wawancara dan Dokumentasi.
4. Erdi Reza (2016) berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman dalam membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

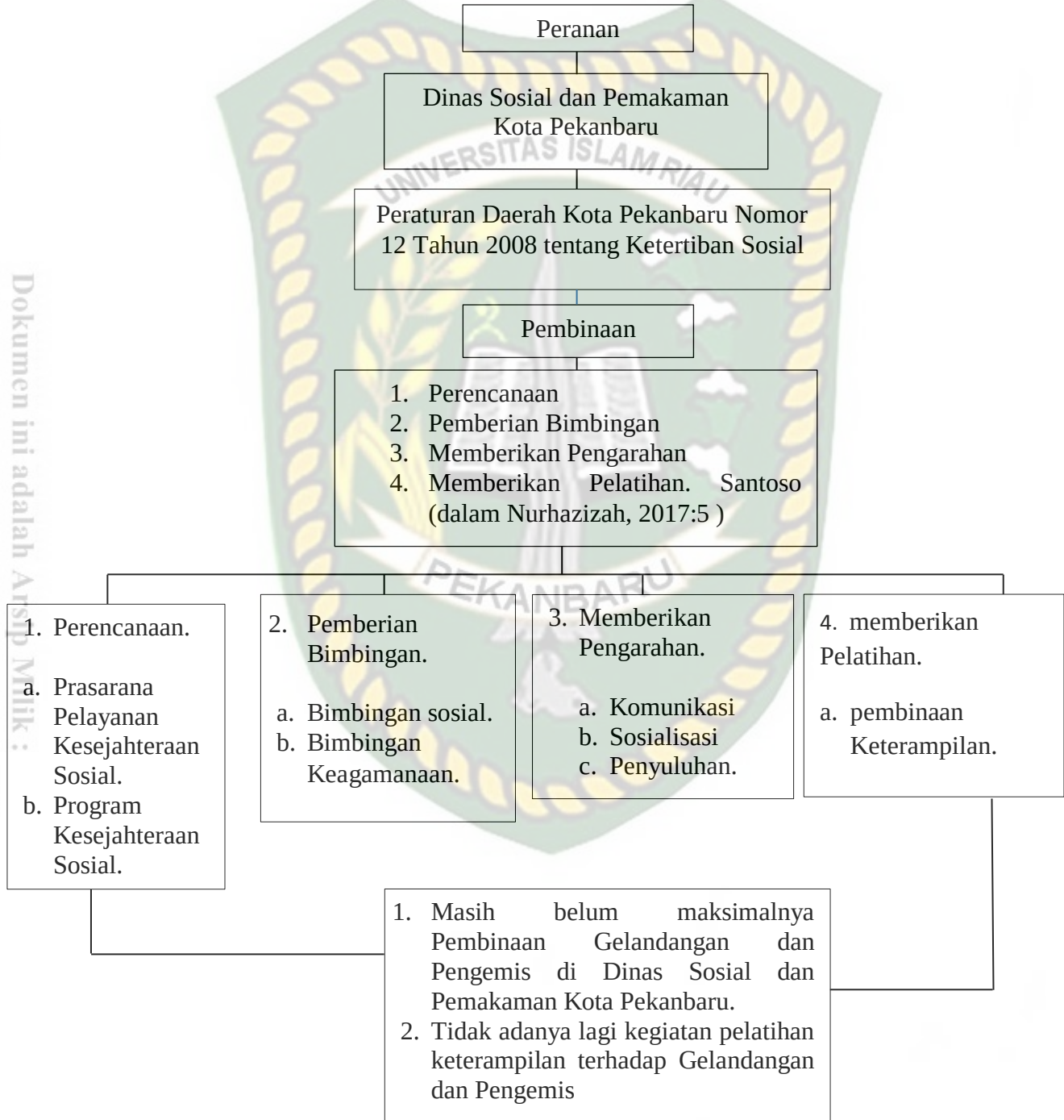
Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa melaksanakan tugas Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam membina gelandangan dan pengemis masih belum memenuhi penalaian “baik” dari seluruh indicator yakni efektivitas, efesensi, responsive dan ketepatan. Hal ini belum tercapainya tujuan perubahan pada sikap, mental dan motivasi pada gelandangan dan pengemis yang terlihat juga dari kehidupan sosialnya yang belum berubah. Metode yang digunakan Deskriptif kuantitatif. Dikumpulkan data kuisisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Irvan Ade Putra (2014) berjudul Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa hendaknya merealisasikan supaya Peranan Dinas Sosial dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru sehingga jumlah gelandangan dan pengemis dapat berkurang dan dapat hidup sendiri seperti menjalin kemitraan dengan perusahaan, lembaga pelatihan dan pemerintah kota lain dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis. Sehingga dapat menutupi kekurangan anggaran operasional maka gelandangan dan pengemis tidak akan mengemis lagi. Serta perencanaan yang meliputi meningkatkan kemitraan antar instansi lain, sosialisasi dengan gelandangan dan pengemis, pomosisian, dan penilaian. Metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif, dikumpulkan wawancara, observasi dan Dokumentasi.
6. Yuki Deli (2014) berjudul Efektivitas Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hasil

Penelitian ini ditemukan bahwa hamper seluruh tahapan yang harusnya dilaksanakan dengan baik dan terdapat banyak kekurangan, mulai dari identifikasi, motivasi, seleksi, registrasi, studi kasus, penempatan dalam program, pengungkapan dan pemahaman masalah, pelaksanaan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, evaluasi dan terminasi. Tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan dengan baik mengakibatkan pembinaan dan pelatihan menjadi tidak tepat sasaran serta hasil yang kurang maksimal. Jenis pelatihan yang monoton (tidak sesuai dengan bakat dan minat peserta) dan tidak seimbang serta menjadi salah satu faktor penyebab gelandangan dan pengemis yang telah dibina tidak melanjutkan apa yang mereka dapatkan selama pembinaan dan pelatihan. Metode yang digunakan kualitatif dikumpulkan wawancara, observasi dan Dokumentasi.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.I: Model Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis DiKota Pekanbaru.



Sumber Data : Modifikasi Penelitian 2019.

D. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan proposisi penelitian. Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik apabila adanya tahapan perencanaan, bimbingan, pengarahan dan pelatihan.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu konsep yang akan di operasionalkan agar tidak dapat terjadi kesalahan pengertian dalam menganalisis. Adapun konsep yang digunakan yaitu :

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan pemakaman Dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis yang ada di kota pekanbaru.
2. Pemerintah adalah organ yang berwenang untuk memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hal ini, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, maka berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan.

3. Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok, Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat.
4. Dinas merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
5. Dinas yang dimaksud disini adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang berlokasi di jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah.
6. Pembinaan adalah suatu usaha, kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru dalam membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru berupa: mengadakan pelatihan, pemberian bimbingan keterampilan, menyediakan panti sosial, pengembalian ke kampung halaman bagi mereka yang berasal dari luar kota pekanbaru.
7. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

9. Perencanaan dimaksud disini adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, Yaitu memiliki Panti Sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan Rehabilitas untuk para Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
10. Pemberian Bimbingan dimaksud disini adalah memberikan Bimbingan sosial berupa pendidikan keagamaan yang diberikan kepada para Gelandangan dan pengemis dengan dasar keagamaan serta bimbingan sosial lainnya.
11. Pemberian pengarahan dimaksud kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk memberikan arahan, petunjuk, memotivasi atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Gelandangan dan pengemis agar tidak kembali mengemis dan menggelandang.
12. Memberikan pelatihan yang dimaksud yaitu untuk membina kemampuan dan mengembangkan kemampuan para Gelandangan dan Pengemis seperti pengetahuan, pembinaan, pengertian dan juga untuk menambah keterampilan.

F. Operasionalisasi Variabel

Table II.2: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel Dimensi	Indicator	Item Penelitian
Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.	Pembinaan Gelandangan dan Pengemis.	1. Perencanaan	a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
		2. Bimbingan	a. Bimbingan Sosial. b. Bimbingan keagamaan.
		3. Pengarahan	a. Komunikasi b. Sosialisasi c. Penyuluhan
		4. Pelatihan	a. Pelatihan Keterampilan.

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018: 9) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Nusa Putra, 2013:62) menguraikan penelitian kualitatif adalah focus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan intepretif dan naturalistic terhadap subjek kajiannya. Sedangkan menurut Lincoln dan Guba (dalam Lexy J Moleong, 2013:8) mengulas ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu: Latar alamiah, Manusia sebagai alat (instrument), Metode kualitatif, Analisis data secara induktif, Teori dari dasar

(ground theory), Deskriptif, Lebih mementingkan proses dari pada hasil, Adanya batas yang ditentukan oleh focus, Adanya kriteri khusus untuk keabsahan data, Desain yang bersifat sementara, Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan dengan metode yang mencakup pendekatan intepretif dan naturalistic terhadap subjek kajiannya. Dimana dalam melakukan penelitian perlu adanya analisis sistematis mengenai aksi sosial yang bermakna melalui observasi manusia secara terperinci dan penelitian yang dilakukan secara alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil terhadap penelitian pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang berlokasi di jalan Datuk Setia Maharaja dengan maksud peneliti unuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah :

1. Mengingat bahwa peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru sangat penting demi suatu pembinaan Gelandangan dan Pengemis, agar dapat mengubah semula kondisi sosial para Gelandangan dan Pengemis.
2. Diperlukannya pelatihan keterampilan serta Edukasi untuk seluruh Para Gelandangan dan Pengemis secara optimal, agar dapat memotivasi mereka dalam menjalan kehidupan yang lebih baik.

3. Ingin melihat lebih dekat dan secara nyata peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

C. Informan penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Tabel III. 1 : Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/ Keterangan	Unsur Pemerintahan
1	Drs. Bustami, MM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Pemerintahan Daerah Dan Perangkat Daerah
2	Riko Eka Putra, S.Sos	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.	
3	Ronal Junifer, SST	Pekerja Sosial	
4	Andri Yanto	Gelandangan	Masyarakat
5	Ajman	Gelandangan	Masyarakat
6	Jumiati	Pengemis	Masyarakat
7	Helda Mutofa	Pengemis	Masyarakat
8	Suci Hariati	Masyarakat	Masyarakat

Sumber : Data Lapangan, 2019

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan *purposive sampling*, Metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju, dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topic penelitian, peneliti memilih subjek atau objek sebagai unit analisis, peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representative, (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2014:47).

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini, dengan ciri-ciri informan sebagai berikut :

2. Key informan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sebanyak satu orang, adapun alasan memilih Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai key informan karena sesuai dengan judul penelitian yaitu membahas tentang “Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru”.
3. Informan
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
 - b. Pekerja Sosial
 - c. Gelandangan
 - d. Pengemis
 - e. Masyarakat.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Jenis Pengumpulan Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang penulis dapatkan dari responden dilapangan. Merupakan para pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Bagian Rehabilitasi Sosial yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang didapat ialah data-data dokumentasi yang berhubungan dengan pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

1. Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
2. Jumlah pegawai yang terlibat dalam setiap pembinaan.
3. Data Jumlah Gelandangan Dan Pengemis.
4. Data Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan para Gelandangan dan Pengemis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga buah metode pengumpulan data :

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, serta para pekerja sosial dan para Geandangan dan Pengemis yang ada di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

2. Observasi

Yaitu kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan dengan Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Yaitu teknnk pengumpulan data yang dilakukan dalam mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat ditempat penelitian dan yang ada hubunganya dengan masalah yang di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analysis data menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, duduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya (Suproyogo dan Tabroni, (2011:48). Teknik analisis data yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di

identifikasi dan di klasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data tersebut diolah dan di analisis untuk menjelaskan tujuan penelitian kemudian diperjelas dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi untuk dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan judul penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan

Penelitian ini dimulai dari bulan juli 2019 direncanakan memakan waktu kurang lebih lima bulan dan akan selesai pada Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1: Jadwal waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020															
		Juli- Agustus				September- Oktober				November- Desember				Januari- Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																
2	Seminar Usulan Penelitian																
3	Riset																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengolahan dan analisis data																
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																
7	Revisi dan Pengesahan Skripsi																
8	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019.

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai literature yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Bab ini juga terdiri dari kerangka piker, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variabel dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberi sarana-sarana sebagai sumbangan dari pemecahan masalah yang dihadapi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia Kota ini merupakan Kota Perdagangan dan jasa, termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi Pekanbaru dapat dijangkau melalui Bandara Udara Sultan Syarif Kasim II, terminal antar provinsi Bandar Raya Payung Skaki, serta dua pelabuhan di sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan sungai duku. Saat ini Kota Pekanbaru berkembang menjadi Kota dagang yang multietnik, keberagaman ini menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya, secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

B. Wilayah Geografis

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 50 meter. Pemungkiman wilayah bagian Utara Landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 samapai dengan 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari

+62,96 Km² menjadi +444,50 Km² terdiri dari 6 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran atau pematokan di Lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

b. Batas Wilayah

Secara umum Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Tampan, dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota serta dari Daerah lainnya.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar anatar 34°C-36°C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0°C. curah hujan antara 38,6°C- 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar anatar pertama musim hujan jatuh pada bulan januari s/d September s/d desember. Kedua musim kemarau jatuh pada bulan mei s/d agustus. Dengan kelembapan maksimum anatar 96%-100%, kelembapan minimum 46%-63%.

e. Jarak Ibu Kota

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibu Kota Provinsi lainnya sebagai berikut :

Tabel IV.1 Jarak Lurus Ibu Kota Proivinsi Riau dengan Ibu Kota Provinsi lainnya.

Pekanbaru	Taluk Kuantan	118 Km
Pekanbaru	Rengat	159 Km
Pekanbaru	Tembilahan	213,5 Km
Pekanbaru	Kerinci	33,5 Km
Pekanbaru	Siak	74,5 Km
Pekanbaru	Bangkinang	51 Km
Pekanbaru	Pasir Pengaraian	128 Km
Pekanbaru	Bengkalis	125 Km

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019.

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pada tanggal 22 Desember 1948 dibentuk Inspeksi Sosial dari tingkat pusat hingga daerah, pada tahun 1950 berganti nama menjadi Jawatan Sosial Republik Indonesia dan di tahun 1974 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial

Republik Indonesia. Departemen sosial menempatkan Kantor Wilayah nya di setiap provinsi dan menempatkan petugas sosial kecamatan yang berada di tiap-tiap Kota / Kabupaten.

Sejak diperkuatnya pelaksanaan prinsip otonomi daerah dimana keberadaan Pemerintah Daerah berhak mengurus sendiri rumah tangganya, hal ini berimplikasi juga dengan satuan tugas Departemen Sosial Republik Indonesia yang sebelumnya berkoordinasi langsung dengan Kementrian kini harus berada dibawah payung Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu berganti nama menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau dan pada tingkat kabupaten/kota menjadi Dinas Sosial dan Pemakaman.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai Dinas Wilayah Kota Pekanbaru berada dalam satuan kerja Pemerintah Daerah, Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berada di JL. Datuk Setia Mhaaraja (Jl. Parit Indah). Berdasarkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah mengamatkan Kota Pekanbaru terhadap kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan rumah tangga nya daerah nya sendiri beserta kelengkapannya. Maka salah satu kewenangan tersebut yang diberikan kepada Kota Pekanbaru adalah membentuk satuan kerja terkait guna membantu pemerintah Kota Pekanbaru untuk menanggulangi masalah-masalah di Kota Pekanbaru dan menjamin terlaksananya fungsi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru salah satunya terkait dengan permasalahan sosial di bentuklah Dinas Sosial dibarengi dengan masalah pemakaman di Kota Pekanbaru.

C. Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

a. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrument yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan dalam mencapai satu tujuan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2019 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah daerah Kota Pekanbaru dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

b. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandangan jauh ke depan kemana sebuah instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi tersebut. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin di wujudkan. Dengan ditetapkannya visi yang kuat maka suatu instansi akan menjadi lembaga yang mampu mengatur irama kegiatan

operasional, mengatur pengelolaan sumber daya, mampu mengembangkan indikator kerja dan carapengukuran.

Adapun Visi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani.”** Untuk mencapai visi tersebut, maka ada beberapa misi Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat local, Nasional maupun Internasional.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan pekanbaru kota cerdas dari penyediaan infrastruktur yang memadai (sesuai dengan RPJP tahap tiga).
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sector unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industry (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city).

Memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi Kota Pekanbaru diatas, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, maka disusun visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggaraan Kesejahteraan**

Sosial dan peran masyarakat dalam mewujudkan Kota Pekanbaru Smart City yang Madani.

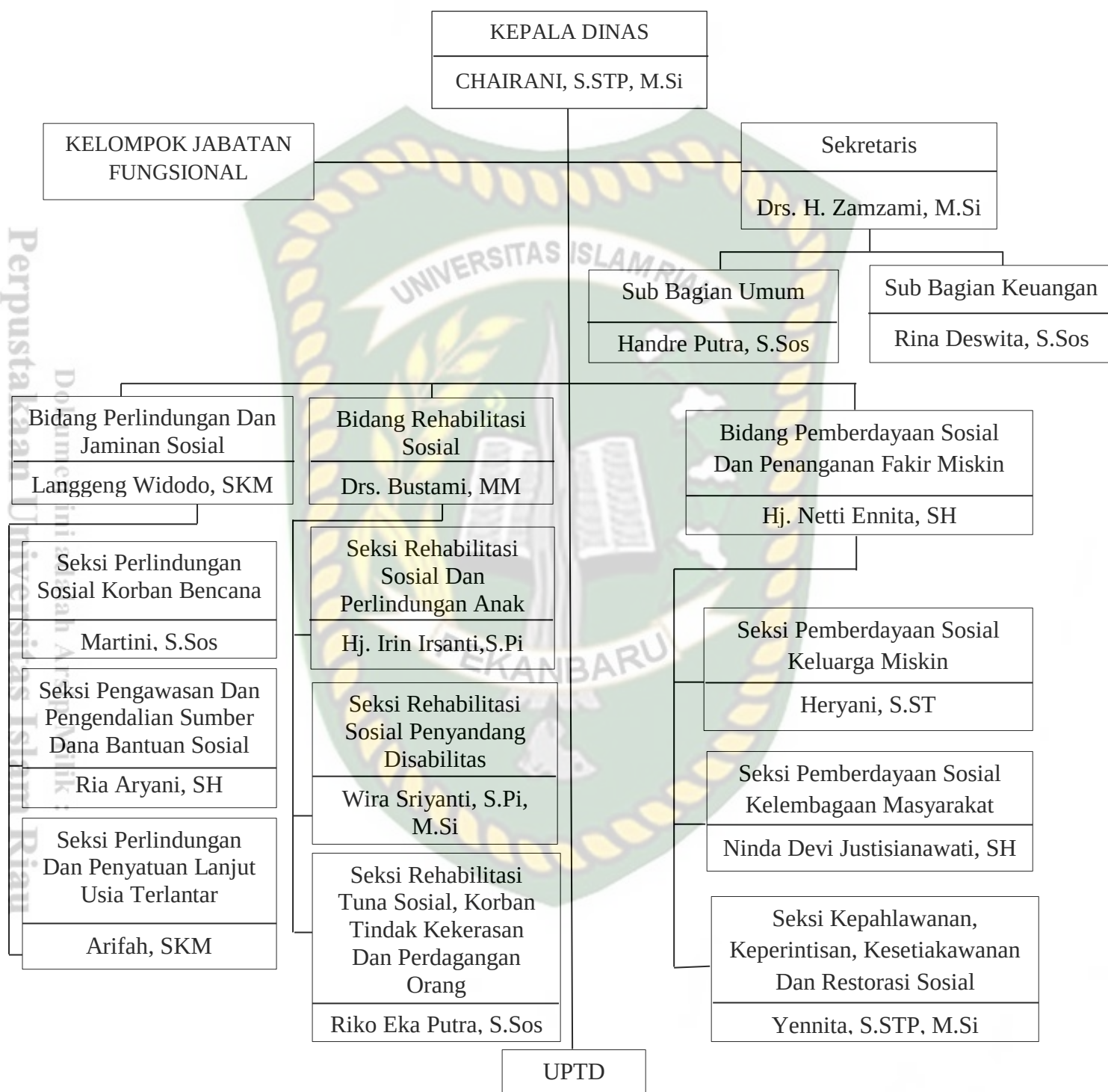
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi atau upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, maka ada beberapa misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel IV.2 : Rumusan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

NO	MISI
1	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2	Meningkatkan pelayanan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan.
3	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
4	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5	Meningkatkan kemampuan sumber daya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6	Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2017-2022.

D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2017-2022.

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunana organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas dilingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi nya sebagai berikut :

1. Melakukan Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

7. Pelaksanaa koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatlaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.

Dalam hal ini Untuk menyelenggarakan suatu tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Rincian tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016 yakni :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial
- c. Membina dan melaksanakan bidang sosial
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial
- e. Membina unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- d. Pembinaan dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan penatausahaan dinas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2. Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, Menyusun, Merumuskan dan Melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan serta Pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat Dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkunganya.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasar ketetapan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruangan pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.

- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
 - i. Pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
 - j. Perumusan dan pengorganisasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan dinas.
 - k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN dilingkungan dinas.
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- Mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja). Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- f. Penatausahaan asset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial dan advokasi sosial.

- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan kerusuhan massa.
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pengendalian dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas bidang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan sosial korban bencana.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan perlindungan terhadap korban bencana, penyiapan dapur umum dan pembinaan terhadap korban bencana, pemulangan pengungsi, korban bencana, orang terlantar atau terdampat didaerah.
- e. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban kerusuhan massa dan hak asasi manusia.
- f. Perumusan dan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan dilokasi bencana.
- g. Perumusan dan pelaksanaan pengusulan perbaikan rumah/sarana dan prasarana atau pun pemindahan penduduk dari lokasi bencana.
- h. Perumusan dan pelaksanaan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi dan kondisi.
- i. Perumusan dan pelaksanaan perlindungan, pemberian bantuan dan rehabilitasi psikososial korban bencana.

- j. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
- k. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
- l. Perumusan dan pelaksanaan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi kondisi.
- m. Perumusan dan pelaksanaan bimbingan atau pelatihan penanggulangan korban bencana dan melaksanakan sosialisais bantuan dan perlindungan sosial.
- n. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan dibidang tugasnya.
- o. Perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi pengawasan dan pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan pengawsan dan pengendalian sumber dana bantuan sosial.

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah selesai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pendataan sumber dana bantuan sosial yang berasal dari dan berada di masyarakat.
- f. Perumusan dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang berbagai undang-undangan yang berkenaan dengan sumbangan sosial.
- g. Perumusan dan pelaksanaan secara optimal dan efektif pengendalian dan pengawasan kegiatan.
- h. Perumusan dan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan lokasi bencana.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pengusulan perbaikan rumah atau sarana dan prasarana atau pun pemindahan penduduk dari lokasi bencana.
- j. Perumusan dan pelaksanaan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi dan kondisi.

- k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pemberian izin undian, oengumpulan uang atau barang serta usaha pengumpulan sumbangan sosial lainnya.
 - l. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kea rah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
 - m. Penyusunan laporan kegiatan dibidang dan tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Perlindungan dan Penyatuan Lanjut Usia Terlantar.
- Mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan dan penyantunan lanjut usia terlantar.
- Mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
 - b. Perumusan dan penyusunana rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan dibidang tugasnya.

- d. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap Lanjut Usia Terlantar.
- e. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial asistensi.
- f. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengiriman kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti asuhan.
- g. Perumusan dan pelaksanaan bimbingan sosial dan pemberian bantuan usaha ekonomis produktif lanjut usia terlantar potensial.
- h. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha0usaha kearah yang dapat mengoptimlakan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan dibidang tugasnya.
- j. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengiriman kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti sosial.
- k. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Rehabilitasi Sosial.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang Rehabilitasi Sosial.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, dan penyandang psikotik.
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan dan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- f. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap anak.
- d. Perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- e. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas).
- f. Perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
- g. Perumusan dan perluasan jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi atau anak melalui pengangkatan anak (adopsi).

- h. Perumusan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
 - i. Perumusan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan anak.
 - j. Perumusan dan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
 - k. Perumusan dan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya.
 - l. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
 - m. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- Mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- Mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
 - b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang dilaksanakan.

- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perumusan dan inventarisasi, identifikasi data penyandang disabilitas.
- f. Perumusan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- g. Perumusan dan penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis terhadap penyandang disabilitas.
- h. Perumusan dan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.
- i. Perumusan dan pengiriman penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi sosial atau panti sesuai dengan kedisabilitasannya.
- j. Perumusan dan pemberian alat bantu penyandang disabilitas sesuai dengan kedisabilitasannya.
- k. Perumusan dan peningkatan pelayanan pada sarana Loka Bina Karya (LBK).
- l. Perumusan dan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas.
- m. Perumusan dan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.
- n. Perumusan dan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi tuna sosial, korban tindak pidana, dan perdagangan orang.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial (Wanita Tuna Susila (WTS), Gelandangan dan Pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas), korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran.

- f. Perumusan dan pelaksanaan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (wanita tuna susila (WTS), Gelandangan dan Pengemis, gelandangan psikotik).
- g. Perumusan dan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial (wanita tuna susila (WTS), Gelandangan dan Pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas), korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang.
- h. Perumusan dan pembinaan lanjut dan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- j. Perumusan dan peningkatan usaha-usaha kea rah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
- k. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- l. Perumusan dan pembuatan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dicapai dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial.
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan inventarisasi dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyusunan laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.

- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

- 1) Seksi pemberdayaan Sosial Fakir Miskin.

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan secara rinci serta membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
- c. Perumusan, monitor, evaluasi pelaksanaan tugas, untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin serta lokasi daerah kumuh fakir miskin.
- f. Pelaksanaan peningkatan kemampuan petugas lapangan.

- g. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bimbingan keterampilan, bantuan modal usaha dan modal kerja dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga miskin.
- h. Pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan bantuan usaha ekonomis produktif bagi keluarga rentan.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha keluarga binaan sosial serta merehabilitasi sosial daerah kumuh keluarga miskin.
- j. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang usahanya.
- k. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok Usaha Bersama (KUB).
- l. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan Program Bantuan Keluarga Miskin.
- m. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan meliputi masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja kegiatan yang dilaksanakan secara rinci serta membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- c. Perumusan, monitor, evaluasi pelaksanaan tugas, untuk mengetahui hasil-hasil yang dicapai.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pendataan terhadap Organisasi Sosial atau Lemabag Sosial Masyarakat/Yayasan, Panti Sosial, Karang Taruna, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak serta penyusunan profil, pendataan kebutuhan komunikasi dan informasi edukasi pembangunan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun masyarakat pada umumnya.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penetapan organisasi atau lembaga sosial beserta pengurusnya.
- g. Perumusan dan penyediaan sarana dan prasarana organisasi atau lembaga sosial, pembinaan peran kelembagaan sosial masyarakat dan dunia usaha,

peningkatan partisipasi sosial masyarakat serta pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial.

- h. Pelaksanaan pemberian izin operasional organisasi sosial atau lembaga sosial masyarakat/yayasan, panti sosial, kelompok bermain, taman penitipan anak.
- i. Pelaksanaan pemberian izin operasional sosial dan forum komunikasi dan konsultasi, penyediaan perangkat, petugas analisis, programmer dan operator.
- j. Perumusan pengembangan kerjasama dan petunjuk teknis pengembangan organisasi sosial atau lembaga penyanggah dana dan dunia usaha.
- k. Perumusan dan penyempurnaan pola, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan organisasi atau lembaga sosial khususnya pengembangan partisipasi sosial masyarakat.
- l. Pelaksanaan peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat terutama generasi muda.
- m. Pelaksanaan peningkatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan keterampilan pengurus Karang Taruna, organisasi sosial atau lembaga sosial, panti sosial, kelompok bermain, taman penitipan anak dalam bidang manajemen, usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan dan keterampilan.
- n. Perumusan dan pelaksanaan pengembangan forum-forum komunikasi.
- o. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan terhadap organisasi sosial atau lembaga sosial masyarakat/Yayasan, panti sosial, taman bermain dan taman penitipan anak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
- p. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan dan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dibidang tugasnya.

- q. Perumusan dan pelaksanaan reruitmen, pendidikan, pembinaan sumber daya manusia sebagai petugas penyuluh dan pembimbing sosial.
- r. Perumusan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan dan bimbingan sosial.
- s. Perumusan penyempurnaan pola dan materi penyuluhan dan bimbingan sosial bekerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan badan internasional.
- t. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan teknis, bimbingan umum, bimbingan sosial, pengenalan masalah, teknis pengembangan serta peningkatan fungsi sosial wanita.
- u. Pelaksanaan pembinaan serta pengembangan pekerja sosial masyarakat serta pemuthakiran data kuantitatif dan kualitatif pekerja sosial masyarakat (PSM).
- v. Pelaksanaan pemantapan sarana pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM).
- w. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Rotasi Sosial.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penyiapan bahan atau peralatan kerja dengan cara merinci jenis, jumlah peralatan kerja yang diperlukan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- d. Pelaksanaan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- e. Perumusan dan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan bimbingan, penyebarluasan nilai-nilai kepahlawan, peningkatan upaya pelestarian, pengembangan, penghayatan serta mengamalkan nilai-nilai kepahlawanan.
- g. Perumusan dan pelaksanaan pengembalian atau pemulihan dalam permasalahan sosial.
- h. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jabatan Fungsional

- a) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh senior yang ditunjuk oleh walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- d) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
 - 1) UPT kelas A untuk memwadahi beban kerja yang besar; dan
 - 2) UPT kelas B untuk memwadahi beban kerja yang kecil.
- c) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Adapun jenis kelamin Informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan Penelitian

No	Jenis Kelamin	Informan	Presentase
1.	Laki-Laki	5	70%
2.	Perempuan	3	30%
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019.

Berdasarkan penelitian ini dapat kita lihat diatas jenis kelamin informan sangat di dominasi oleh kaum Laki-laki. Dalam penelitian ini terdapat 8 orang informan, yang terdiri dari 5 laki-laki dan yang perempuan hanya 3 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat beberapa keberagaman usia informannya,

Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	presentase
1.	10-18	1	12%
2	19-26	1	12%
3	26-33	0	0%
4	34-41	3	40%
5	42-49	1	12%
6	50-58	2	24%
Jumlah		8	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 8 orang yang dijadikan informan sebanyak 1 orang atau 12% berumur

antara 10-18, sebanyak 1 orang atau 12% berumur antara 19-26, sebanyak 3 orang atau 40% berumur antara 34-41, sebanyak 1 orang atau 12% berumur antara 42-49, dan sebanyak 2 orang atau 24% berumur antara 50-58.

Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar informan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Selain itu informan tersebut cukup berpengalaman dalam suatu pembinaan Gelandangan dan Pengemis.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui. Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam Penelitian ini Tingkat Pendidikan Informan yaitu:

Tabel V.3 : Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SMP	2
3.	SMA/SLTA	2
5.	Sarjana / Diploma	2
6.	Magister (S2)	-
7.	Doktor (S3)	1
Jumlah		8

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari mereka yang Sekolah Dasar (SD) 1 orang, jenjang terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 orang, Diploma IV atau Sarjana (SI) 2 orang sampai yang tertinggi Doktor (S3) 1 Orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan, masih kurangnya pemahaman Gelandangan dan Pengemis Tentang sanksi yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, sehingga Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pengarahannya memberikan kebebasan terhadap para Gelandangan dan Pengemis untuk mengeluarkan pendapat, agar mereka paham akan isi sanksi yang ada didalamnya.

B. Peranan Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Peranan Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru, dengan melakukan wawancara kepada setiapinforman yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembinaan Santoso (dalam Nurhazizah, 2017:5) dimana Indikator-indikator tersebut adalah :

1. Perencanaan
2. Bimbingan
3. Pengarahan
4. Pelatihan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indicator-indicator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul peneliti.

a. Indikator Perencanaan

Menurut Wahyuni (2013:3) perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sehingga perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arahan pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Berdasarkan defenisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam menyusun strategi untuk mewujudkan sebuah tujuan akan dicapai di masa yang akan datang, melalui interaksi dengan berbagai pihak dan diakhiri dengan sebuah evaluasi untuk melihat apakah sebuah penyusunan strategi tersebut sudah dilakukan dengan baik ataukah belum.

Perencanaan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis khususnya di Kota Pekanbaru. Berdasarkan indicator perencanaan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Drs. Bustami, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Berikut tanggapannya :

“Dalam penyusunan perencanaan Prasarana panti sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah menerapkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 bahwa untuk Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis itu di luar lembaga atau diluar panti. oleh karena itu, di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak di usulkan lagi untuk Prasarana panti sosial. dan kalau untuk masalah Prasarana saya sendiri selaku kepala bidang rehabilitasi sosial sudah pernah meminta langsung kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2017 untuk segera memberikan tempat Rehabilitasi Sosial yang baik. tapi kalau Dinas Sosial Kota Pekanbaru memang tidak akan mampu jika harus mendirikan panti karena kita tidak memiliki anggaran sebanyak itu. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya memiliki rumah singgah (shelter) untuk melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan minimal 3 maksimalnya 7 hari. (Drs. Bustami, MM, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 29 November 2019_ 09.26 WIB)”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, ia menegaskan bahwasanya Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB III pasal 26 yang menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti atau diluar lembaga, yang berarti Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya bisa memberikan pembinaan di tempat penampungan (shelther) dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan dan pada tahun 2017 pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah berupaya meminta langsung kepada Dinas Sosial Provinsi Riau untuk membangun Prasarana Rehabilitasi Sosial, Namun sampai sekarang belum

terrealisasikan. Tanggapan selanjutnya dari Bapak Riko Eka Putra, S.Sos, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, beliau mengatakan :

“Dalam perencanaan program untuk kegiatan pembinaan setiap tahunnya hampir sama. Pada tahun 2019 Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan semaksimal mungkin dalam melaksanakan suatu pembinaan berupa kegiatan pembekalan seperti bimbingan sosial, bimbingan keagamaan dan penyuluhan yang sifatnya sementara. Sedangkan dalam perencanaan Prasarana panti itu memang tidak ada lagi, karena memang peraturan yang sekarang pembinaan gelandangan dan pengemis di luar panti atau diluar lembaga. Yang saya tahu perencanaan Prasarana itu sudah lama memang kami rencanakan, tapi hal tersebut tidak pernah terealisasi. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya memiliki Shelter yang terbatas untuk penampungannya, kami hanya bisa memberikan pembinaan yang dapat merubah perilaku mereka saja tidak bisa sepenuhnya memberikan pembinaan.” (Riko Eka Putra, S.Sos selaku kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, 02 desember 2019_10.00 WIB).

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwasanya suatu perencanaan sarana panti sosial tidak diusulkan lagi karena melihat peraturan yang diberlakukan sekarang bahwasanya untuk melaksanakan suatu Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di luar panti. dan untuk kegiatan selama pembinaan diberikan berupa bimbingan sosial , bimbingan keagamaan dan penyuluhan yang sifatnya sementara sampai dikembalikannya Gelandangan dan Pengemis ke keluarganya. Sejalan dengan tanggapan Bapak Ronal Junifer, SST selaku Pekerja Sosial yang juga mengatakan hal yang sama. Berikut tanggapannya :

“Ruang lingkup kerja antara Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru itu berbeda, kalau dulu pada masa sistem kantor wilayah itu kan sistem terpusat dijakarta itu sama, Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru juga bisa membentuk sebuah tempat Rehabilitasi Sosial. Nah, sekarang peraturannya sudah berbeda yaitu sekarang memakai peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, hal tersebut dibagi sesuai tupoksinya, supaya jangan terjadi tumpang tindih, jadi fokus untuk di kota nya itu adalah penanganan Gelandangan dan Pengemis diluar panti atau di luar

lembaga. Ketika Gelandangan dan Pengemis membutuhkan tempat sesuai dengan penilaian yang dilakukan pekerja sosial, ini tidak langsung bisa kelembaga. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menyediakan shelter untuk melakukan pembinaan sementara, di shelter itu lah dilakukan penilaian mendalam terhadap Gelandangan dan Pengemis, dan hanya memiliki waktu terbatas dalam melakukan pembinaannya. (Ronald Junifer, SST, selaku Pekerja Sosial, 28 November 2019_ 09:51 WIB) ”.

Berdasarkan tanggapan diatas bahwasanya untuk penyusunan perencanaan sarana Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menerapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 bahwasanya dalam melaksanakan pembinaan diluar lembaga atau di luar panti sosial. hal ini diberlakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas pokok dan fungsinya. Beda halnya dengan pendapat Gelandangan dan Pengemis, mereka tidak mengetahui tentang hal Prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Andri yanto selaku Gelandangan, ia menyatakan bahwa :

“saya tidak tahu kalau tentang Prasarana atau Panti Sosial, coba tanyakan saja pada yang lebih tau tentang ini” (Andri yanto, selaku gelandangan, 02 Desember 2019_15.00 WIB).

Dari wawancara diatas dan jawaban singkat dari informan penelitian bahwasanya ia tidak mengetahui tentang penyusunan perencanaan Prasarana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Ajman selaku Gelandangan, ia mengatakan :

“saya tidak tahu tentang hal itu, karna saya hanya seorang Gelandangan, jadi tidak tahu hal-hal seperti itu”. (Ajman, selaku Gelandangan. 01 Desember 2019_15:26 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa gelandangan tersebut tidak mengetahui akan Penyusunan Perencanaan Prasarana yang dilakukan oleh

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kemudian hal tersebut sama yang diungkapkan oleh Helda Mutofa selaku pengemis, ia mengatakan:

“Kalau masalah panti sosial saya kurang mengetahuinya, karena memang saya belum pernah mendengarnya langsung. (Helda Mustofa, selaku pengemis, 20 Desember 2019_15.30 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwasanya pengemis tidak mengetahui tentang hal penyusunan perencanaan Prasarana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Jumiati selaku pengemis, ia mengatakan:

“saya kurang mengetahui akan hal itu, saya hanya mengetahui tempat tampung para pengemis yang terkena razia” (Jumiati, selaku pengemis, 20 Desember 2019_17.40),

Berikut Ungkapan diatas dapat kita lihat bahwasanya pengemis yang mengatakan bahwa ia kurang mengetahui hal tentang penyusunan perencanaan Prasarana yang ia tahu hanya tempat penampungan Gelandangan dan Pengemis yang terkena razia Yang dimaksudkan adalah Shelter. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, ia mengatakan :

“saya kurang mengetahui kalau tentang perencanaan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tetapi memang panti sosial khusus untuk Gelandangan dan Pengemis memang harus ada, karena saya melihat masih banyak para pengemis bukan hanya dijalanan saja dipasar juga ada. Dan lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan kepada pihak Dinas Sosialnya yang memang paham dalam hal prasarana.(Suci Hariati, selaku masyarakat, 30 November 2019_14:03 WIB).

Ungkapan diatas bahwa masyarakat kurang mengetahui tentang perencanaan penyusunan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Karena memang ia tidak mendapatkan informasi tentang penyusunan perencanaan prasarana Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai indicator Perencanaan, peneliti menyimpulkan bahwasanya perencanaan yang dilakukan di shelter berupa kegiatan pembekalan seperti diberikannya bimbingan sosial, bimbingan keagamaan serta penyuluhan yang sifatnya sementara sampai dikembalikannya para Gelandangan dan Pengemis ke keluarganya, sehingga pemberian bimbingan yang sebenarnya itu ada di lingkup keluarganya. Selanjutnya dalam hal perencanaan prasarana yang selama ini sudah direncanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengenai perencanaan untuk mendirikan prasarana khusus Rehabilitasi Sosial tidak dapat terealisasi. Karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menerapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 BAB III Pasal 26 bahwasanya menjelaskan dalam melaksanakan pembinaan para Gelandangan dan Pengemis diluar lembaga atau diluar panti. agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara Dinas Sosial Provinsi Riau dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan untuk Gelandangan dan Pengemis.

Padahal untuk melaksanakan suatu pembinaan para Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sangat membutuhkan prasarana seperti tempat Rehabilitasi Sosial untuk menunjang kinerja mereka dalam memberikan Pelayanan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru.

Dan sebelum Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 BAB III Pasal 26 diberlakukan pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam suatu perencanaan prasarana tempat rehabilitasi sosial untuk Gelandangan dan

Pengemis juga sudah pernah meminta langsung kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau. Namun, sampai saat ini hal tersebut tidak mendapatkan respon dari Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya menyediakan Shelter untuk melaksanakan pembinaan sementara para Gelandangan dan Pengemis dengan kurun waktu tiga sampai tujuh hari. Tetapi melihat jumlah Gelandangan dan Pengemis yang masih menjamur di Kota bertuah ini, maka perlu adanya panti Rehabilitasi Sosial khusus Gelandangan dan Pengemis untuk melakukan pembinaan dan juga pelatihan keterampilan, karena untuk saat ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya bisa memberikan pembinaan seperti bimbingan mental, bimbingan keagamaan, serta penyuluhan. Namun, Pembinaan yang diberikan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum cukup optimal karena waktu tiga sampai tujuh hari itu tidak cukup untuk merubah prilaku atau kebiasaan para Gelandangan Dan Pengemis.

Dan untuk menekankan suatu aksi Gelandangan dan Pengemis yang terus mengganggu Ketertiban lalulintas dan juga estetika Ibu Kota Provinsi Riau, idealnya Pekanbaru sangat perlu membangun balai/panti penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat menampung banyak Gelandangan dan Pengemis. Agar para Gelandangan dan Pengemis yang sudah terazia dapat di bina dan juga diberi pelatihan keterampilan, jika hanya dirazia terus menerus tanpa diberi pembinaan dan juga pelatihan efek jeranya tidak ada, apalagi menyangkut masa depan generasi bangsa karena para Gelandangan dan Pengemis di dominasi oleh anak dibawah umur dan sudah seharusnya diberikan solusi seperti

dilakukannya pembinaan. Sementara itu pembiayaan pembangunan balai atau panti sosial untuk melakukan pembinaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Riau.

b. Bimbingan

Bimbingan itu sendiri adalah bantuan pertolongan yang diberikan untuk mengatasi dan menghindari kesulitan yang dilakukan untuk mengajak, menuntun, dan memotivasi kearah yang lebih baik lagi. Menurut Chiskolm (dalam prayitno dan amti 2004:93) bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu kemajuan.

Berdasarkan defenisi diatas yang dikemukakan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengembangkan segala kegiatan sesuai dengan rencana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan indicator Bimbingan diatas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bahwa telah melakukan bimbingan keseluruhan Gelandangan dan Pengemis yang terjaring. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Drs. Bustami, MM selaku Kepala bidang Rehabilitasi Sosial menyampaikan :

“Kalau masalah bimbingan, dari Dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru sudah melakukan pembinaan berupa bimbingan sosial untuk para gelandangan dan pengemis berupa bimbingan sosial dan bimbingan keagamaan. Sedangkan untuk melaksanakan pembinaan metode atau cara yang dilakukan dalam melakukan bimbingan terhadap Gelandangan dan Pengemis, cara kami memberikan bimbingan yaitu dengan cara mencari tahu identitas klien, lalu melakukan pendekatan, perlahan-lahan kita bimbing mereka untuk melakukan bimbingan keagamaan yang dimana untuk membentuk prilaku mereka setelah itu melakukan bimbingan sosial untuk

melatih mental mereka. (Drs. Bustami, MM. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 29 November 2019_09.26 WIB).''

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasanya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan para Gelandangan dan Pengemis seperti pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keagamaan. Dan ungkapan diatas di dukung oleh penyampaian Riko Eka Putra,.S.Sos :

“Pernah, Disaat Gelandangan dan Pengemis itu terjaring razia, lalu mereka dibawa ke shelter, dan mereka diberi Pembinaan salah satunya bimbingan, bimbingan yang diberikan berupa bimbingan sosial dan bimbingan keagamaan selama tiga sampai tujuh hari. tetapi sedikit dari mereka yang serius dalam mengikuti pembinaan tersebut. Dan Untuk mengenai cara atau metode yang dilakukan, kami sebelum melakukan bimbingan yang lebih jauh, terlebih dahulu kami mencari tahu dulu identitas klien kita, selannjutnya kita melakukan bimbingan sosial agar dapat mengubah prilaku mereka secara perlahan dan setelah itu diberikan bimbingan keagamaan. dan untuk Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari Kota Pekanbaru kebanyakan di pulangkan ke keluarganya masing-masing dan diberi bimbingan ditengah keluarganya. Sedangkan untuk Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, untuk sementara mereka di tahan dulu di shelter dan diberi pembinaan sementara sampai mereka di pulangkan ke daerah masing-masing untuk diberikan pembinaan lebih lanjut oleh Dinas Sosial Daerah mereka masing-masing.(Riko Eka Putra. S.Sos. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang, 02 Desember 2019_10.00 WIB).

Berikut tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melakukan bimbingan terhadap Gelandangan dan Pengemis dengan diberi bimbingan berupa bimbingan sosial dan bimbingan keagamaan selama tiga sampai tujuh hari. Sama halnya yang di sampaikan oleh bapak Ronal Junifer, SST, ia mengatakan :

“Bimbingan dilakukan bukan focus nya di shelter tetapi ditengah masyarakat dan di tengah keluarga. Adapun bimbingan yang dilakukan di shelter itu seperti bimbingan sosial dan bimbingan keagamaan, bagaimana berperilaku yang baik sesuai norma sosial, itu yang dilakukan Dinas Sosial dan

Pemakaman Kota Pekanbaru sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2008. Ketika kebutuhan Gelandangan dan pengemis itu adalah bimbingan sosial lebih mendalam Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merujuk para Gelandangan dan Pengemis ke Dinas Sosial Provinsi untuk di Rehabilitasi, itu pun bagi yang membutuhkan tergantung kemampuan klien kita. Dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru itu di shelter dalam melakukan bimbingan itu tidak gampang melakukannya dan sukar. Karena harus ada pendekatan terlebih dahulu terhadap Gelandangan dan Pengemis seperti saling mengenal, yang kedua itu latar belakang budaya, lalu pendekatan agama, kalau sudah tiga cara itu dilakukan tetapi tidak bisa juga dekat sama klien berarti ada kesalahan di si kliennya, perlu dicek ke psikolog. yang selanjutnya yg dilakukan adalah pendekatan sosiologi antropologi dulu, karena bicara tentang masyarakat, dicari terlebih dahulu identitas klien. Agar ada pendekatan antara klien dan Pekerja sosial. (Ronald Junifer, SST, selaku pekerja sosial, 28 november 2019_09:51 WIB)”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan bimbingan bahwasanya Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan bimbingan itu cukup baik terhadap Gelandangan dan Pengemis tetapi dalam melaksanakan suatu pembinaan itu sangat tidak mudah, karena tidak semua Gelandangan dan Pengemis yang mau mengikuti kegiatan bimbingan tersebut. Sedangkan tanggapan dari Andri Yanto selaku Gelandangan, ia menyampaikan :

“ selama ini saya tidak mengetahui adanya tentang bimbingan , karna saya tidak pernah terlibat dalam bimbingan tersebut. ” (Andri yanto, selaku gelandangan, 02 Desember 2019_15.00 WIB).

Dari wawancara diatas dan jawaban yang singkat dari salah satu gelandangan bahwasanya ia tidak mengetahui adanya bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru karena ia tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ajman selaku Gelandangan, ia mengatakan :

“saya kurang paham dengan hal itu, karena saya belum pernah mengikutinya”. (Ajman, selaku Gelandangan, 01 Desember 2019_15:26 WIB).

Dari wawancara diatas bahwasanya ia kurang paham dengan bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, karena ia tidak pernah mengikuti bimbingan tersebut. Selanjutnya hal tersebut diungkapkan oleh Helda Mustofa selaku Pengemis, ia mengatakan :

“ saya tidak mengetahui bimbingan seperti apa, karena saya belum pernah mengikuti pembinaan tersebut . (Helda Mustofa, selaku pengemis, 20 Desember 2019_15.30 WIB)”.

Dari wawancara diatas dan jawaban yang singkat bahwasanya ia tidak mengetahui tentang pelaksanaan bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Karena ia belum pernah terkena razia tersebut. Ungkapan tersebut berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Jumiaty selaku pengemis, ia mengatakan :

“ saya kurang mengetahui bimbingan apa yang diberikan oleh Dinas. saya pernah terazia sekali oleh satpol PP, saya lupa tahun berapa, setelah itu saya di bawa oleh satpol PP dan setelah itu saya dipulangkan ke keluarga saya, tidak ada diberi bimbingan. (Jumiaty, selaku Pengemis, 20 Desember 2019_17.40 WIB)”.

Dari Ungkapan diatas bahwasanya Pengemis kurang mengetahui tentang bimbingan yang di berikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, karena belum pernah mengikutinya dan informan memberikan mengakuan bahwa ia pernah terkena razia, namun menurut pengakuannya ia tidak diberikan bimbingan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Berbeda halnya yang di Ungkapkan Oleh masyarakat Suci Hariati, ia mengatakan :

“Kalo masalah bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru saya kurang tahu, tetapi menurut saya kalau Gelandangan dan Pengemis itu memang perlu untuk diberikan bimbingan seperti merubah prilaku serta mental mereka agar tidak mau mengemis lagi dijalanan”. (Suci Hariati, selaku masyarakat, 30 November 2019_14:03 WIB).

Ungkapan diatas bahwa sebagai masyarakat mereka kurang memahami tentang bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tetapi menurutnya bimbingan itu memang perlu untuk dilakukan oleh Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan hasil observasi diatas yang peneliti lakukan, maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Bimbingan sudah terlaksana tetapi belum maksimal seperti diberikannya bimbingan sosial, bimbingan keagamaan untuk para Gelandangan dan Pengemis berupa mengajak, menuntun serta memotivasi para Gelandangan dan Pengemis kearah yang lebih baik lagi. Dan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini perlu diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 terhadap Gelandangan dan Pengemis agar tidak kembali melakukan kegiatan yang sama.

Adapun Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. pada tahun 2017 Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mendata terdapat 84 Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia, dimana terdapat 53 orang yang dipulangkan ke daerah asal dan 31 orang yang menetap untuk diberikan bimbingan sosial oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2018 Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mendata terdapat 58 Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia, dimana terdapat 35 orang asal luar kota pekanbaru (urban) dan terdapat 23 orang yang menetap untuk diberikan bimbingan sosial oleh Dinas Sosil dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2019 terdapat 27 Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia, dimana terdapat 17 orang asal dari luar Kota Pekanbaru (urban) dan terdapat 10 orang yang menetap untuk diberikan bimbingan sosial oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. adapun Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan berasal dari luar daerah Kota Pekanbaru seperti padang, bukit tinggi, medan, jambi, aceh dan dari daerah lainnya.

Dalam membantu memaksimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Gelandangan dan Pengemis, maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melaksanakan suatu bimbingan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melaksanakan dengan beberapa tahap, tahap pertama yang dilakukan yaitu dengan cara mencari tahu identitas para Gelandangan dan Pengemis, tahap selanjutnya yaitu melakukan pendekatan terhadap Gelandangan dan Pengemis, perlahan-lahan diberikan bimbingan berupa bimbingan keagamaan untuk membentuk suatu prilaku mereka yang lebih baik, setelah itu melakukan bimbingan sosial untuk dapat melatih mental para Gelandangan dan Pengemis.

Dalam melaksanakan suatu bimbingan itu fokusnya bukan hanya di shelther saja melainkan perlu adanya bimbingan di tengah masyarakat maupun bimbingan ditengah keluarga karena suatu prilaku seseorang itu terbentuk dari bagaimana bimbingan dari keluarganya. Dan dalam melakukan bimbingan terhadap Gelandangan dan Pengemis itu tidak mudah, karena tidak semua Gelandangan dan Pengemis yang mau serius dalam mengikuti kegiatan bimbingan yang diberikan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. ketika kebutuhan Gelandangan

dan Pengemis itu adalah bimbingan sosial yang lebih mendalam maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merujuk para Gelandangan dan Pengemis ke Dinas Sosial Provinsi Riau untuk dilakukan rehabilitasi sosial lanjutan.

C. Pengarahan

Pengarahan adalah melakukan orientasi itu sendiri tentang tugas yang akan dilakukan atau melakukan petunjuk umum dan khusus. Menurut Mortimer (1996:9) pengarahan bisa dilakukan oleh para pemimpin bisa secara individu maupun secara kelompok. Organisasi yang tahu manfaat pengarahan ini selalu melakukan secara rutin dengan maksud menjalin komunikasi secara vertical maupun horizontal, sehingga dapat mengdiskusikan pemecahan masalah secara efektif. Pengarahan yang efektif akan meningkatkan dukungan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat diatas dalam pengertian Pengarahan , maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengarahan itu sendiri itu adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efesien. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dalam indicator ini, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan arahan nya. Sebagai salah satu tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melakukan pengarahan terhadap Gelandangan dan Pengemis. Bahwasanya pengarahan sangat dibutuhkan bagi para Gelandangan dan Pengemis agar benar-benar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Untuk mengetahui ada atau tidak pengarahan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru maka peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara. Berikut hasil penelitian dengan informan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang di dasarkan pada indicator pengarahan. berikut adalah petikan dengan Drs Bustami, MM selaku kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, ia mengatakan :

“ Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sering sekali melakukan arahan bukan hanya terhadap Gelandangan dan Pengemis tetapi juga terhadap masyarakat juga, kenapa terhadap masyarakat, karena hal tersebut mengingatkan kembali terhadap masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap Gelandangan dan Pengemis. Biasanya pekerja sosial kelurahan memberikan himbauan terhadap kelurahan dan nanti kelurahan menyampaikan kepada ketua RT agar dapat memantau para gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di daerahnya. Dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap Gelandangan dan Pengemis dishelter dengan mensosialisasikan tentang peraturan daerah nomor 12 tahun 2008, untuk yang memberikan materi itu bisa dari Dinas Sosial, satpol PP, dan juga aparat setempat. (Drs. Bustami, MM. selaku Kepala Rehabilitasi Sosial, 29 November 2019_09.26 WIB).

Berdasarkan Ungkapan diatas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan arahan dengan cara memberikan himbauan terhadap Gelandangan dan Pengemis sekaligus terhadap Masyarakat. Dan Sosialisasi itu bisa saja diberikan dari pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Aparat setempat. Tanggapan diatas di dukung oleh bapak Riko Eka Putra, S.Sos, ia mengatakan :

“ada, suatu arahan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan Dinas itu di mulai dengan memberikan himbauan terhadap Gelandangan dan Pengemis dilakukan di shelter tujuan tersebut untuk dapat memotivasi mereka dalam menjalankan hidup seperti biasa agar tidak lagi mengemis. didalam kegiatan sosialisasi kami menyampaikan tentang apa saja aturan-aturan yang ada di dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 serta memberikan arahan juga terhadap para Gelandangan dan Pengemis, Agar mereka paham atas aturan-aturan yang dibuat. (Riko Eka Putra, S.sos.

Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, 02 Desember 2019_10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa arahan telah dilaksanakan dengan cara memberikan himbauan. Dan dapat dikatakan sudah terlaksana suatu pengarahan kepada Gelandangan dan Pengemis serta Masyarakat. Dalam arahan tersebut berupa mensosialisasikan tentang aturan-aturan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008. Sejalan dengan pendapat bapak Ronal Junifer, SST, ia menyampaikan :

“arahan tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru seperti bimbingan sosial tetapi jika para Gelandangan dan penegemis masih saja begitu, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memberikan kebebasan mereka untuk berpartisipasi untuk mengeluarkan pendapat dan kita ajukan ke perda, kalau sudah ke perda kita tunjukan mereka tidak bisa bilang apa-apa karna perda banyak masyarakat yang menyetujuinya. Dan jika sosialisasi dilakukan secara menyeluruh se pekanbaru itu mustahil dilakukan karena kita harus menggaruk dulu seperti merajia besar-besaran dan para Gelandangan dan Pengemis itu mau ditempatkan dimana. Anggarannya pun tidak ada dan pada akhirnya kita pun melakukan perkecamatan dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah menandai daerah-daerah mana saja yang banyak kegiatan Gelandangan dan Pengemis, lalu setelah itu Dinsos kota memanggil lurah daerah setempat untuk melakukan penyuluhan. (Ronal Junifer, SST. Selaku Pekerja Sosial, 28 November 2019_09.51 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah memberikan arahan tetapi hal tersebut tidak bisa di dipahami oleh para Gelandangan dan Pengemis, sehingga Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memberikan pengarahan dengan menunjukan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Dan dalam melaksanakan razia Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melakukan perkecamatan agar dapat mempercepat proses kegiatan razia. berbeda yang di ungkapkan Andri yanto selaku Gelandangan yang menyatakan :

“selama ini saya tidak pernah mengetahui arahan seperti apa yang diberikan oleh Dinas, selama saya duduk disini juga belum pernah saya mendengar mobil dinas lewat ataupun melitasi jalan ini. (Andri Yanto, selaku Gelandangan, 02 Desember 2019_15.00 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwasanya Gelandangan dan Pengemis tidak mengetahui tentang Penyuluhan dan Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hal itu juga di ungkapkan oleh Ajman selaku Gelandangan, ia mengatakan :

“iya, arahan yang diberikan saya pernah mendengarnya, seperti memberi himbauan disetiap jalan kepada masyarakat dan juga kami sebagai Gelandangan. (Ajman. Selaku Gelandangan, 01 Desember 2019_15.26 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa kurang memahami akan arahan, karena ia tidak pernah mengikuti penyuluhan langsung yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. dan sejalan dengan Tanggapan dari Helda Mustofa selaku Pengemis, ia menyatakan :

“saya tidak pernah mendengar himbauan tersebut, padahal saya setiap hari berada disini. (Helda Mustofa, selaku pengemis, 20 Desember 2019_15.30 WIB)”.

Dari tanggapan singkat diatas bahwasanya ia tidak mengetahui tentang hal pengarahan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, karena ia belum memahami seperti apa Penyuluhan tersebut. Dan hal tersebut sejalan dengan tanggapan yang diberikan oleh Jumiati selaku Pengemis, ia mengatakan :

“ iya saya pernah mendengarnya, tetapi kalau seperti penyuluhan langsung saya belum pernah mengikutinya” .(Jumiati, selaku Pengemis, 20 Desember 2019_17.40 WIB)”.

Dari tanggapan diatas bahwasanya informan pernah mendengar arahan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. tetapi memang ia

belum pernah terlibat langsung dalam penyuluhan di dalam Shelter. Berbeda yang diungkapkan oleh Suci Hariati, ia mengungkapkan :

“menurut saya arahan itu memang harus dilakukan agar pengemis dan gelandangan tidak lagi melakukan aktifitas mengemis sebagai tempat mereka untuk hidup, saya juga pernah mendengar adanya mobil dinas itu memberikan himbauan terhadap masyarakat agar tidak memberi uang terhadap Pengemis.(Suci Hariati. Selaku Masyarakat, 30 november 2019_14.03 WIB).”

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa masyarakat sudah mengetahui himbauan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. dan himbauan tersebut memberi tahu kepada masyarakat agar tidak memberikan uang atau sejenis apapun terhadap Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pengarahan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kepada Gelandangan dan Pengemis sudah terlaksana tetapi belum berjalan maksimal. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 yang menjelaskan larangan memberikan uang terhadap Gelandangan dan Pengemis dan bagi yang melanggar diberikan sanksi. Namun, samapai saat ini masih banyak dari masyarakat yang memberikan uang terhadap Gelandangan dan Pengemis dan sanksi tersebut tidak dijalankan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial.

Menurut Hasibuan (2006:184) pengarahan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Maksudnya yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas untuk membina para Gelandangan dan Pengemis perlu dilakukannya pengarahan, pengarahan

tersebut bukan hanya berlaku untuk para Gelandangan dan Pengemis saja melainkan pengarahannya untuk para masyarakat agar tidak memberikan uang kepada Gelandangan dan Pengemis, agar dapat menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial secara maksimal.

Salah satu masalah dari maraknya Gelandangan dan Pengemis yaitu mendapatkan belas kasihan dari masyarakat yang memberikan berupa uang kepada Gelandangan dan Pengemis. Dalam melaksanakan pengarahannya berupa sosialisasi dan penyuluhan yang Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru laksanakan bukan hanya himbauan di jalan-jalan saja melainkan adanya pekerja sosial kelurahan untuk memberikan himbauan kepada para Ketua RT agar memantau para gelandangan dan pengemis kedaerahnya. Lalu jika ditemukan ada gelandangan dan pengemis ketua RT dapat melaporkan ke Kelurahan dan nantinya kelurahan melaporkan ke pekerja sosial kelurahan. Sehingga pekerja sosial kelurahan yang mempunyai hak untuk merazia yang dibantu oleh satpol PP.

Sosialisasi juga dilaksanakan di shelter ketika gelandangan dan pengemis yang sudah terazia diberikan sosialisasi yang dibantu oleh pemuka agama dan kepolisian. Para gelandangan dan pengemis diberikan arahan berupa bagaimana meningkatkan perekonomian yang baik tanpa harus mengganggu ketertiban kota serta memberikan motivasi para gelandangan dan pengemis agar tidak kembali untuk mengemis.

Sasaran penyuluhan tersebut adalah pada perubahan sikap dan mental bukan pada inti masalahnya, melalui penyuluhan diharapkan para Gelandangan dan Pengemis dapat menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk mengatasi

masalahnya. Penyuluhan ini akan dapat membangun sikap dan perilaku yang tidak lagi menerima realita sebagai suatu nasib, melainkan sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi dengan sikap yang bersungguh-sungguh untuk mengubah realita menjadi harapan yang diwujudkan dengan bekerja secara bersungguh-sungguh.

Dalam melaksanakan penyuluhan perlu diadakan pemantapan tenaga penyuluh sosial swadaya yang berasal dari seluruh Kabupaten atau Kota Di Provinsi Riau. Keberhasilan dalam melaksanakan suatu penyuluhan sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas tenaga penyuluh yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dibidang kesejahteraan sosial.

D. Pelatihan

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “training” dalam bahasa inggris. Secara fitrah arti kata “training” adalah “train” yang berarti (1) memberikan pelajaran dan praktik, (2) menjadikan berkembang dalam arah yang dikehendaki, (3) persiapan, dan (4) praktik.

Menurut Jucius (dalam kamil Mustofa, 2012:3) mengemukakan pelatihan adalah untuk menunjukan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan.

Menurut Peters (dalam Kamil, 2012:4) istilah pelatihan bisa dihubungkan dengan pendidikan. Ini terutama karena secara konseptual pelatihan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Meskipun demikian secara khusus pelatihan dapat dibedakan dari pendidikan. Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

membekali lembaga melalui pendidikan pelatihan dan dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan.

Dalam menjalankan suatu Pembinaan harus adanya Pelatihan-Pelatihan, hal ini yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melalui sebuah pelatihan Keterampilan agar para Gelandangan dan Pengemis memahami akan hidup yang sebenarnya. Untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan, maka peneliti telah melakukan wawancara dari beberapa informan mengenai pelatihan keterampilan untuk para Gelandangan dan Pengemis, berikut wawancara yang di sampaikan bapak Drs. Bustami, MM yang mengatakan :

“ Selama ini Pelatihan Keterampilan sudah dilakukan, tetapi sekarang konteksnya tidak di laksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, karena kami tidak mempunyai panti khusus untuk melakukan keterampilan, namun pelatihan itu dilakukan di Dinas sosial Provinsi Riau, akan tetapi pelatihan Keterampilan tidak bisa dilakukan apabila tidak memenuhi kuota maksimal 30 orang. Selanjutnya untuk metode dalam melakukan pelatihan kami membutuhkan pekerja sosial disini agar menilai Gelandangan dan Pengemis yang memang mau mengikuti pelatihan tersebut, dalam pelatihan keterampilan juga sesuai dengan umur Gelandangan dan pengemisnya biasanya yg diberi keterampilan itu umur 21 kebawah, jika sudah di assesment (di nilai) oleh pekerja sosial, baru lah kami beri keterampilan berupa sol sepatu, dan lain-lainya. (Drs Bustami, MM, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 29 November 2019, 09.26 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan bahwasanya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah tidak bisa melakukan Pelatihan Keterampilan, Karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak mempunyai tempat yang memadai serta kurangnya anggaran untuk melakukan pelatihan keterampilan para Gelandangan dan Pengemis. tetapi pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dengan kuota yang terbatas yaitu

hanya maksimal 30 orang. Selanjutnya tanggapan yang diberikan oleh bapak Riko Eka Putra, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan orang, ia mengatakan :

“Pelatihan keterampilan untuk saat ini tidak bisa kami laksanakan lagi, karena kurangnya fasilitas dan tempat untuk melaksanakan Pelatihan Keterampilan serta tidak ada kerja sama dari Mitra Usaha untuk membantu berjalannya pelatihan keterampilan untuk para Gelandangan dan Pengemis. Maka dari itu sekarang diberlakukan Peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa untuk Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti atau diluar lembaga. Dan Pelatihan keterampilan ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2015. Padahal pelatihan tersebut sangat penting bagi Gelandangan dan Pengemis, pelatihan keterampilan tersebut bisa untuk merubah prilaku para Gelandangan dan Pengemis dari segi sikap, mental dan motivasi untuk berubah, agar mereka tidak kembali melakukan kegiatan mengemis lagi. Kemudian metode atau cara yang sebelumnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru berikan dalam pelatihan ini yaitu pada umumnya seperti berjualan (wirausaha) dan diklat serta pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis dilakukan sesuai dengan skill dan kemampuan para Gelandangan dan Pengemis. (Riko Eka Putra, S.Sos , selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan orang, 02 desember 2019_10.00 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwasanya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak bisa melakukan Pelatihan Keterampilan lagi, karena dilihat dari minimnya fasilitas serta tidak ada tempat untuk melaksanakan pelatihan dan tidak lagi kerja sama dengan mitra usaha, sehingga pelatihan tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi. Hal ini di tanggapinya juga oleh bapak Ronal Junifer, SST selaku Pekerja Sosial, ia mengatakan :

“Untuk pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan, pelatihan itu ada tetapi kalau tidak memenuhi kuota itu tidak akan dilakukan. Contohnya di pekanbaru didata ada 150 Gelandangan dan Pengemis yang terjaring ketika dilakukan penilaian, kami memberikan pertanyaan kepada Gelandangan dan Pengemis “kamu mau pelatihan apa supaya mengubah prilaku mu mengemis”, pasti tidak ada yang bisa menjawab. Untuk pelatihan di Dinas Sosial Provinsi ditetapkan kuotanya hanya bisa 30 orang dan bagaimana yang tidak terpilih, walaupun dipulangkan, prilaku mereka tetap saja begitu karena sudah

menjadi kebiasaan mendapatkan penghasilan yang tinggi dari mengemis itu. Dan cara yang kami lakukan yaitu untuk melakukan pelatihan kami *assessment* (menilai) lagi sesuai dengan umur Gelandangan dan Pengemis. Kalau untuk umur diatas 21 tahun keatas itu prilakunya sudah susah untuk dirubah dan yang menjadi masalah karena ketika mereka masuk memang mereka sudah mempunyai pola hidup apa adanya dan tidak ada disiplin sesuai dengan etika yang berlaku. Tapi kalau untuk 21 tahun kebawah kami melakukan serta merubah pola pikir dan pola prilaku setelah itu kita bawa ketempat Rehabilitasi dan pelatihan yang ada di Riau itu hanya untuk 21 tahun kebawah. Kalau untuk yang 21 tahun keatas itu hanya ada di bekasi dan itu namanya panti sosial bina karya, itu mereka bisa tinggal bersama keluarganya tapi kuotanya terbatas. (Ronai Junifer, SST, selaku Pekerja Sosial, 28 November 2019_09.51 WIB).

Berdasarkan Ungkapan diatas bahwasanya pelatihan itu sudah dilaksanakan tetapi hal tersebut tidak bisa semua Gelandangan dan Pengemis diberikan pelatihan karena dilihat dari batas kuota serta umur para Gelandangan dan Pengemis. Untuk di Riau pelatihan diberikan hanya dari umur 21 tahun kebawah, sedangkan untuk kuotanya hanya 30 orang. Berbeda yang di ungkapkanoleh Andri Yanto selaku Gelandangan, ia mengatakan :

“sampai saat ini saya tidak mengetahui adanya pelatihan keterampilan, kemungkinan yang mengetahui hal ini teman-teman saya yang lain yang telah ditahan sama satpol pp.(Andri yanto, selaku Gelandangan, 02 Desember 2019_15.00 WIB).

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwasanya ia tidak mengetahui pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, karena ia belum pernah mengikuti serta terlibat dalam pelatihan tersebut. Hal ini sejalan dengan tanggapan yang diberikan oleh Ajman selaku Gelandangan, ia mengatakan:

“saya mengetahui adanya pelatihan keterampilan, yang memberikan informasi itu adalah teman saya yang sekarang telah memiliki keterampilan sol sepatu saat ini. (Ajman, selaku Gelandangan, 01 Desember 2019_15.26 WIB).

Berdasarkan Ungkapan diatas bahwasanya Gelandangan dan Pengemis kurang memahami Pelatihan Keterampilan yang diberikan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. tetapi ia sudah melihat keterampilan apa yang diberikan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. berikut tanggapan dari Helda Mustofa selaku pengemis, ia mengatakan :

“saya tidak pernah tau tentang pelatihan, tetapi pelatihan tersebut sangat dibutuhkan untuk kami para pengemis. (Helda Mustofa, selaku pengemis, 20 Desember 2019_15.30 WIB)”.

Dari tanggapan singkat diatas bahwasanya ia tidak mengetahui tentang pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. hal tersebut sejalan dengan tanggapan yang diberikan oleh Jumiaty selaku pengemis, ia mengatakan :

“ untuk pelatihan saya kurang paham, karena saya kemarin tidak diberikan berupa pelatihan keterampilan. .(Jumiaty, selaku Pengemis, 20 Desember 2019_17.40 WIB)”.

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwasanya ia kurang memahami pelatihan keterampilan yang diberikan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. karena ia tidak pernah terlibat dalam pelatihan keterampilan tersebut. Namun seharusnya setiap Gelandangan dan Pengemis yang sudah terdaftar bisa diberikan Pelatihan Keterampilan agar mereka tidak kembali mengemis dijalanan . Berbeda hal nya yang disampaikan oleh Suci Hariati selaku masyarakat, ia mengatakan :

“ saya kurang mengetahui tentang pelatihan yang diberikan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, tetapi saya sebagai masyarakat juga sering membaca di media sosial bahwa memang para Gelandangan dan Pengemis itu ada yang diberikan keterampilan. (Suci Hariati selakumasyarakat, 30 November 2019_14.03 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya sebagian masyarakat sudah bisa mengetahui tentang informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman termasuk tentang informasi Pelatihan Keterampilan yang di dapat dari media sosial. Tetapi memang mereka belum memahami apa saja keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi diatas maka peneliti berpendapat bahwa pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak berjalan lagi, karena pelatihan keterampilan tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Karena keterbatasan dana dan lahan untuk melaksanakan pelatihan. tetapi pelatihan keterampilan tersebut tetap dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dengan jumlah yang terbatas hanya bisa menampung 30 orang saja. seharusnya Pelatihan keterampilan itu bukan hanya sebagian Gelandangan dan Pengemis saja yang diberikan keterampilan, akan tetapi harus diwajibkan semuanya mendapatkan pelatihan keterampilan dapat berjalan secara maksimal.

Biasanya Setelah melakukan pelatihan tersebut maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memberikan bentuk modal berupa barang bagi Gelandangan dan Pengemis yang telah mengikuti pembinaan, pelatihan ini diberikan guna untuk merubah kebiasaan para Gelandangan dan Pengemis agar mereka dapat berproduksi dengan cara berusaha seperti bekerja yang baik.

Berdasarkan Data yang penulis dapat dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu kegiatan pelatihan keterampilan para Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dari Tahun 2008 sampai 2011. Pada tahun 2008 ada 15 orang

yang diberikan pelatihan keterampilan, setiap orang diberi keterampilan berupa olah pangan dan kerajinan, sedangkan pada tahun 2009 ada sebanyak 20 orang yang diberikan pelatihan keterampilan, keterampilan yang diberikan berupa sol sepatu. Pada tahun 2010 ada sekitar 20 orang yang diberikan pelatihan keterampilan berupa olah pangan dan kerajinan. Dan pada tahun 2011 ada sebanyak 25 orang Gelandangan dan Pengemis yang diberikan pelatihan keterampilan berupa olah pangan.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai 2011 yaitu untuk membantu para Gelandangan dan Pengemis dalam menjalankan kehidupannya ke depan, agar mereka tidak kembali lagi mengemis. Namun, untuk sekarang pelatihan tersebut tidak bisa dilakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru karena terbatasnya tempat Rehabilitasi Sosial yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan.

Untuk saat ini pelatihan keterampilan tetap dilaksanakan, namun pelatihan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Akan tetapi tidak semua para Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelatihan keterampilan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Riau hanya menyediakan kuota maksimal 30 orang untuk mengikuti pelatihan keterampilan tersebut. Dan untuk yang tidak terpilih dalam mengikuti pelatihan, mereka akan dipulangkan kepada keluarganya, Bagi para Gelandangan dan Pengemis dari pendatang akan dipulangkan kedaerahnya.

Dalam melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai dengan umur para Gelandangan dan Pengemis, pelatihan yang diberikan untuk di Provinsi Riau itu

hanya untuk umur 21 tahun kebawah. Karena pada masa umur 21 tahun kebawah akan lebih mudah untuk merubah prilaku serta pola pikirnya, berbeda dengan umur 21 tahun keatas akan lebih susah karena prilaku sudah sangat susah untuk dirubah, karena dilihat dari kehidupan yang dijalannya serta kebiasaan yang sangat susah dirubah untuk umur 21 tahun keatas. maka dari itu Dinas Sosial Provinsi Riau hanya menyarankan untuk umur 21 tahun kebawah yang diberikan pelatihan.

C. Hambatan-Hambatan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru belum optimal dengan baik karena disebabkan beberapa faktor penghambat berdasarkan wawancara dapat di lihat sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Drs. Bustami, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menyatakan :

“Dalam penyusunan perencanaan Prasarana panti sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah menerapkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 bahwa untuk Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis itu di luar lembaga atau diluar panti. oleh karena itu, di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak di usulkan lagi untuk Prasarana panti sosial. dan kalau untuk masalah Prasarana saya sendiri selaku kepala bidang rehabilitasi sosial sudah pernah meminta langsung kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2017 untuk segera memberikan tempat Rehabilitasi Sosial yang baik. tapi kalau Dinas Sosial Kota Pekanbaru memang tidak akan mampu jika harus mendirikan panti karena kita tidak memiliki anggaran sebanyak itu. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya memiliki rumah singgah (shelter) untuk melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan minimal 3 maksimalnya 7 hari. (Drs. Bustami, MM, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 29 November 2019_ 09.26 WIB)”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, ia menegaskan bahwasanya Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB III pasal 26 yang menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti atau diluar lembaga, yang berarti Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya bisa memberikan pembinaan di tempat penampungan (shelther) dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan dan pada tahun 2017 pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah berupaya meminta langsung kepada Dinas Sosial Provinsi Riau untuk membanngun Prasarana Rehabilitasi Sosial, Namun sampai sekarang belum terealisasi. Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh bapak Ronal Junifer yang mengatakan :

“Ruang lingkup kerja antara Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru itu berbeda, kalau dulu pada masa sistem kantor wilayah itu kan sistem terpusat dijakarta itu sama, Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru juga bisa membentuk sebuah tempat Rehabilitasi. Nah, sekarang peraturannya sudah berbeda yaitu sekarang memakai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, hal tersebut dibagi sesuai tupoksinya, supaya jangan terjadi tumpang tindih, jadi fokus untuk di kota nya itu adalah penanganan Gelandangan dan Pengemis diluar panti atau di luar lembaga. Ketika Gelandangan dan Pengemis membutuhkan tempat sesuai dengan penilaian yang dilakukan pekerja sosial, ini tidak langsung bisa kelembaga langsung. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menyediakan shelter untuk melakukan pembinaan sementara, di shelter itu lah dilakukan penilaian mendalam terhadap Gelandangan dan Pengemis, dan hanya memiliki waktu terbatas dalam melakukan pembinaannya. (Ronal Junifer, SST, selaku Pekerja Sosial, 28 November 2019_ 09:51 WIB)”

Berdasarkan Ungakapan Diatas bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk Perencanaan tempat Rehabilitasi atau panti sosial tidak bisa dilaksanakan, karena Peraturan Mentri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 BAB III pasal

26 yang menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti atau diluar lembaga. ini menjadi faktor penghambat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan Pelatihan untuk para Gelandangan dan Pengemis, karena melihat dari jumlah para Gelandangan dan Pengemis yang semakin banyak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang dan Pekerja Sosial yang menyatakan :

“Pernah, Disaat Gelandangan dan Pengemis itu terjaring razia, lalu mereka dibawa ke shelter, dan mereka diberi Pembinaan salah satunya bimbingan, bimbingan yang diberikan berupa bimbingan sosial dan bimbingan keagamaan selama tiga sampai tujuh hari. tetapi sedikit dari mereka yang serius dalam mengikuti pembinaan tersebut. Dan Untuk mengenai cara atau metode yang dilakukan, kami sebelum melakukan bimbingan yang lebih jauh, terlebih dahulu kami mencari tahu dulu identitas klien kita, selanjutnya kita melakukan bimbingan sosial agar dapat mengubah perilaku mereka secara perlahan dan setelah itu diberikan bimbingan keagamaan. dan untuk Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari Kota Pekanbaru kebanyakan di pulangkan ke keluarganya masing-masing dan diberi bimbingan ditengah keluarganya. Sedangkan untuk Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, untuk sementara mereka di tahan dulu di shelter dan diberi pembinaan sementara sampai mereka di pulangkan ke daerah masing-masing untuk diberikan pembinaan lebih lanjut oleh Dinas Sosial Daerah mereka masing-masing.(Riko Eka Putra. S.Sos. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang, 02 Desember 2019_10.00 WIB).

Berdasarkan Ungkapan Diatas bahwasanya Bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru cukup baik, tetapi yang menjadi faktor penghambat yaitu waktu pembinaan yang sangat terbatas, waktu tersebut sangat kurang dalam mengembalikan kondisi sosial para Gelandangan dan Pengemis. Dan perlu adanya diterapkan sanksi yang tegas dalam melakukan pembinaan tersebut, agar para Gelandangan dan Pengemis dapat melaksanakan

pembinaan dengan baik. sejalan dengan yang di ungkapan bapak Ronal Junifer yang mengatakan:

“Bimbingan dilakukan bukan focus nya di shelter tetapi ditengah masyarakat dan di tengah keluarga. Adapun bimbingan yang dilakukan di shelter itu seperti bimbingan sosial dan bimbingan keagamaan, bagaiman berperilaku yang baik sesuai norma sosial, itu yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2008. Ketika kebutuhan Gelandangan dan pengemis itu adalah bimbingan sosial lebih mendalam Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merujuk para Gelandangan dan Pengemis ke Dinas Sosial Provinsi untuk di Rehabilitasi, itu pun bagi yang membutuhkan tergantung kemampuan klien kita. Dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru itu di shelter dalam melakukan bimbingan itu tidak gampang melakukannya dan sukar. Karena harus ada pendekatan terlebih dahulu terhadap Gelandangan dan Pengemis seperti saling mengenal, yang kedua itu latar belakang budaya, lalu pendekatan agama, kalau sudah tiga cara itu dilakukan tetapi tidak bisa juga dekat sama klien berarti ada kesalahan di si kliennya, perlu dicek ke psikolog. yang selanjutnya yg dilakukan adalah pendekatan sosiologi antropologi dulu, karena bicara tentang masyarakat, dicari terlebih dahulu identitas klien. Agar ada pendekatan antara klien dan Pekerja sosial. (Ronal Junifer, SST, selaku pekerja sosial, 28 november 2019_ 09:51 WIB)”

Berdasarkan Ungkapan Diatas bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melakukan bimbingan berupa bimbingan Sosial dan bimbingan Keagamaan tetapi belum optimal. karena sedikit dari mereka yang serius dalam mengikuti pembinaan tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Pelatihan keterampilan untuk saat ini tidak bisa kami laksanakan lagi, karena kurangnya fasilitas dan tempat untuk melaksanakan Pelatihan Keterampilan serta tidak ada kerja sama dari Mitra Usaha untuk membantu berjalannya pelatihan keterampilan untuk para Gelandangan dan Pengemis. Maka dari itu sekarang diberlakukan Peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa untuk Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti atau diluar lembaga. Dan Pelatihan keterampilan ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2015. Padahal pelatihan tersebut sangat penting bagi Gelandangan dan Pengemis, pelatihan keterampilan tersebut bisa untuk merubah prilaku para Gelandangan dan Pengemis dari segi sikap, mental dan motivasi untuk berubah, agar mereka tidak kembali melakukan kegiatan mengemis lagi.

Kemudian metode atau cara yang sebelumnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru berikan dalam pelatihan ini yaitu pada umumnya seperti berjalan (wirausaha) dan diklat serta pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis dilakukan sesuai dengan skill dan kemampuan para Gelandangan dan Pengemis. (Riko Eka Putra, S.Sos , selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan orang, 02 desember 2019_10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak bisa lagi melakukan Pelatihan Keterampilan karena yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pelatihan keterampilan yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak mempunyai tempat serta fasilitas pelatihan dan juga kurangnya anggaran untuk melaksanakan suatu pelatihan keterampilan para Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti berpendapat bahwa dalam melakukan pembinaan serta pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih belum optimal, karena melihat dari segi pembinaan hanya dilaksanakan dalam waktu tiga sampai tujuh hari, waktu yang singkat tersebut belum bisa merubah pola pikir para Gelandangan dan Pengemis. Dan dalam pelatihan keterampilan tidak bisa dilaksanakan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru karena tida adanya tempat serta anggaranya yang tidak ada untuk melaksanakan pelatihan keterampilan tersebut. Sehingga untuk pelatihan keterampilan dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dengan kuota yang terbatas yaitu hanya bisa untuk 30 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan melalui observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan faktor penghambat terhadap Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan

Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 BAB VI pasal 9 tentang Ketertiban Sosial yang menegaskan diperlukannya panti Rehabilitasi Sosial untuk membantu menunjang proses pembinaan terhadap Para Gelandangan dan Pengemis. Namun sampai saat ini belum terealisasi panti sosial sehingga dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis tidak dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan pembinaan hanya berlangsung tiga sampai tujuh hari. Menurut peneliti untuk membina Gelandangan dan Pengemis dalam rangkaian pembinaan berupa pelatihan , pembinaan mental dan sikap, serta pembinaan lainnya yang diberikan dalam rangka mengembalikan kondisi sosial Gelandangan dan Pengemis cukup singkat. Hal ini sulit kiranya tujuan dari pembinaan tersebut tercapai.
3. Belum terealisasinya sanksi yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sehingga tidak dapat menindaklanjuti setiap orang yang melanggar sanksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Belum adanya sanksi yang tegas untuk menangani masalah Gelandangan dan Pengemis, serta sanksi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yang pernah diterapkan kepada masyarakat.
4. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengalami kendala bahwa Gelandangan dan Pengemis yang diberikan pembinaan tidak dapat diberikan

pelatihan khusus terhadap skill maupun keterampilan karena secara Sumber Daya Manusia belum mampu menerima jenis pelatihan khusus tersebut.

5. Kurangnya dana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan yang didapatkan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan pembinaan masih belum maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan deskriptif yang dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakukan tentang Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Analisis yang dilakukan mendapati bahwa dalam perencanaan prasarana untuk Kabupaten/Kota tidak ada di usulkan untuk mendirikan panti sosial. padahal Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sangat membutuhkan panti sosial, hal ini dapat di lihat dari jumlah Gelandangan dan Pengemis yang semakin banyak. Namun hal tersebut terhalang oleh anggaran. Dan dari hasil yang didapati juga pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melaksanakan suatu bimbingan Sosial dan Keagamaan, walaupun dalam waktu yang terbatas. Selain itu juga didapati juga pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pengarahan berupa memberikan himbauan kepada Gelandangan dan Pengemis serta Masyarakat, Namun pengarahan tersebut belum maksimal. karena sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui Himbauan yang diberikan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

kemudian hasil yang di dapati bahwasanya dalam kegiatan pelatihan keterampilan tidak berjalan lagi, karena kurang nya dana serta belum adanya lahan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan.

2. Dari hasil penelitian ditemukan hambatan-hambatan dalam Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di kota Pekanbaru, meliputi : 1. Tidak adanya Panti Rehabilitasi Sosial. 2. Waktu pelaksanaan pembinaan yang sangat terbatas, hanya berlangsung tiga sampai tujuh hari. 3. Belum terealisasikannya sanksi yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. 4. tidak adanya kerjasama dari pihak wirausaha untuk melaksanakan pelatihan keterampilan khusus para Gelandangan dan Pengemis. 5. Kurangnya dana untuk melaksanakan suatu kegiatan pembinaan para Gelandangan dan Pengemis.

B. Saran

Dalam hasil kesimpulan yang telah diturunkan diatas tentang Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru, adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan hasil penelitian tersebut sebgai berikut :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya agar segera membuat Prasarana pendukung seperti Fasilitas Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis.

2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya lebih memperhatikan dan mengalokasikan dana untuk Prasarana dan Sarana khusus Gelandangan dan Pengemis.
3. Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru perlu merealisasikan kegiatan pembinaan Gelandangan Dan Pengemis yang lebih efektif.
4. Memberikan sanksi tegas kepada pelanggar hukum sesuai dengan isis pasal 3 dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.
5. Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru perlu melakukan pelatihan kepada para Gelandangan Dan Pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Brantas. 2009. *Mengenal Manajemen Organisasi*. Jakarta. Yudistira.
- Hartono. 2011. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta. Nusa Media.
- Hasibuan, Melayu. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hasyimzoem Yusnani, Iwan Setiawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, PT Raja Grafindo Perkasa.
- Kansil dan Christine. 2002. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kamil, Mustofa. 2012. *Model Pendidikan Dan Pelatihan*. Bandung, CV Alfabeta.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1994. *Manajemen Organisasi*, Jakarta, Widya Press.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta. Grafindo.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Manullang, M. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik*, Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Moekijat. 1989. *Kamus Administrasi Kepegawaian Indonesia*, Bandung, Munadar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mortimer, R Feinberg. 1996. *Psikologi Manajemen*. Jakarta, PT Mitra Utama.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndaraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Ndaraha, Taliziduhu, 2011. *Kymbernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2010. *Kymbernologi sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Balai Pustaka.
- Putra, Nusa. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Prayitno dan Amti, Erman. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Pekanbaru, Zanafa Publising.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Yogyakarta, Refika Aditama.
- Said, Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang, UUM Press.
- Sarwono, Sarlito, Wirawan. 2005. *Masalah-masalah Kemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Harapan.
- Satori dan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV Alfabeta.
- Saydam, Gouzali, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Djembatan.
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peranan : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suproyogo, I dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan Dipertanian*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Suproyogo, I dan Tabrani. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2009. *Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2014. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Nogi, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Tabloid Tokoh, 2006. *Gepeng Enggan Bekerja Keras*, Tanggal 8-14 Oktober.
- Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha Miftah, 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta, Kencana Perdana Media Cup.
- Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijaksono, Kristian, Widya, 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Wahyuni, Sri, 2013. *Perencanaan Pembelajaran Bahasa Berkarakter*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru-Riau, Marpoyan Tujuh Publishing.

Jurnal :

- Deli, Yuki. 2014. Efektivitas Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau*. 2.1. (2014): 1-15.

- Purnama, Andrio dan Febri Yuliani. 2015. Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau. 2.1. (2015): 1-13.
- Junaidi, Kurniawan, Robby. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008). Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara FISIP Universitas Riau. 1.2. (2014): 1-12.
- Nurhazizah. 2017. Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau. 4. (2017): 1-17.
- Iqbali, S. 2005. Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. 4.1 (2005): 1-13.

Peraturan Perundangan .:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Kota Pekanbaru, Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi.

Rujukan Internet :

Ramsen, kurniawan, 2013. *Analisis Masalah Gelandangan*. [Internet]. Tersedia di: <http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2013/06/analisis-masalah-gelandangan.html>. diakses tanggal 03 juni 2013 pukul 09.30 WIB.

[http :// www.cakaplah.com/berita/baca/2018/07/24/tak-punya-panti-dinas-sosial-pekanbaru-kewalahan-atasi-gepeng](http://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/07/24/tak-punya-panti-dinas-sosial-pekanbaru-kewalahan-atasi-gepeng). Diakses pada tanggal 24 juli 2018 pukul 21:32 WIB.

